ANALISIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH B3 INDUSTRI SLAG ALUMUNIUM DI KABUPATEN JOMBANG

(Studi Kasus: Di DAM Yani Kecamatan Sumobito)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Prodi Filsafat Politik Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

FIHA MINAL UYUN

E04213027

PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Fiha Minal Uyun ini telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 24 Januari 2018

Pembimbing

M. Fathoni Hakim, M.Si

NIP : 198401052011011008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang telah ditulis oleh Fiha Minal Uyun ini telah dipertahankan di depan Tim penguji skripsi

Surabaya, 31 Januari 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid, M.Ag.
NIP: 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP: 198401052011011008

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si
NIP: 197711032009122002

Penguji I,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
NIP: 198202102009011007

Penguji II,

Andi Suwarko, S.Ag, M.Si
NIP:197411102003121004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Fiha Minal Uyun
NIM	: E04213027
Program Studi	: Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
57F89ADF000350791
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fiha Minal Uyun

NIM : E04213027

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fiha Minal Uyun
NIM : E04213027
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Filsafat Politik Islam
E-mail address : iniviha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pencemaran limbah B3 Industri slag Alumunium Di Kabupaten Jombang (Studi kasus: Di DAM Yani Kecamatan Sumobito

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Februari 2018

Penulis

(Fiha Minal Uyun)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Slag Alumunium Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus: Di Dam Yani Kecamatan Sumobito). Tujuannya diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data/informasi tentang peran dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan pecemara limbah B3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *case study* yang artinya penelitian ini berangkat dari kasus yang terjadi di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui triangulasi, wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Kemudian teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori *Good Governance* dan *Ekosentrisme.*

Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Pengawasan dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dengan langsung menuju lokasi yang ditargetkan dan pengawasan tidak langsung yaki dengan laporan dokumen yng dikirim oleh pengusaha setiap enam bulan sekali. Selain itu efektifitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari program kerja dan RENSTRA. (2) faktor pendukung yang menunjang pengawasan adalah adanya koordinasi anatar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. hambatan yang dialami meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yakni keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan hambatan eksternal yakni ketika ada prusahaan yang tidak kooepratif.

Kata kunci: Efektifitas, Ekosentrisme, Good Governance

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM…….....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING…….....ii

PENGESAHAN SKRIPSI …….....iii

PERNYATAAN KEASLIAN…….iv

MOTTO……....v

PERSEMBAHAN……....vi

ABSTRAK…….....vii

KATA PENGANTAR ……..viii

DAFTAR ISI …….....ix

DAFTAR TABEL …….xii

BAB I : PENDAHULUAN …….....1

A. Latar Belakang Masalah ……....1
B. Rumusan Masalah.…….....9
C. Tujuan Penelitian.……..10
D. Manfaat Penelitian.……....10
E. Definisi Konseptual.……...11
F. Penlitian Terdahulu.....11
G. Metode Penelitian.....17
H. Sistematika Pembahasan.……...23

BAB II : KERANGKA TEORI.....25

A. Teori Good Governance.....26
B. Teori Ekosentrisme.....39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : SETTING PENELITIAN…….....46

A. Gambaran Umum Kota Jombang…….....48
B. Gambara Umum Kecamatan Sumobito……....49
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.……56
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur…….....56
2. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)……...57
3. Struktur Organisasi…….....68
4. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....70

BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS……..... 99

A. Efektifitas Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Melakukan Pengawasan Pencemaran Limbah B3……... 99
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Linkungan Hidup Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3……... 120
1. Faktor Pendukung…….....120
2. Faktor Penghambat…….....122

BAB V: PENUTUP…….....126

A. Kesimpulan…….....126
B. Saran…….....127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ancaman tentang kerusakan lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat isu lokal, namun juga regional, nasional, dan global. Dampak lingkungannya tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, namun terkait sesuai sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi dan saling mempengaruhi secara subsistem. Jika satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau berakibat pula. Isu lingkungan hidup pada mulanya adalah masalah alami yaitu peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alamiah (natural).

Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi. Tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri.

Disisi lain, makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak di buang sebagaimana mestinya. Hal ini berakibat pada kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar.

Sungai merupakan salah satu dari sumber daya alam yang bersifat mengalir, sehingga pemanfaatan air di hulu akan menghilangkan peluang di hilir. Sungai sangat bermanfaat bagi manusia, dan tidak kalah pentingnya bagi biota air. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu.

Permasalahan tentang kerusakan lingkungan tidak lagi timbul sebagai isu yang semata bersifat alamiah, karena manusia menjadi faktor penyebab yang signifikan secara variabel bagi peristiwa lingkungan. Fakta bahwa masalah lingkungan lahir dan berkembang, karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensi terutama faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek kebudayaan, karakter dan pandangan manusia adalah faktor yang lebih penting, kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup saat ini seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan hutan, musnahnya berbagi spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis penyakit yang berkembang terakhir, diyakini merupakan gejala negatif yang dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri.

Salah satu aspek yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan adalah pembangunan industri. Keberadaan industri daur ulang aluminium yang berdiri lebih dari 20 tahun yang lalu dimana tempat industrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak berada dekat dengan areal persawahan dan pemukiman penduduk sangat rentan menimbulkan dampak negatif baik dari sistem produksinya dan limbah hasil produksi daur ulang alumuniumnya. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya gejolak sosial yakni berupa demo warga yang beberapa kali terjadi, yakni pada bulan maret 2003 dan juni 2010 menuntut adanya relokasi tempat industri daur ulang aluminium akibat sistem produksi dan dari pembuangan limbahnya yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya.[1]

Permasalahan lingkungan alam yang melibatkan peran serta manusia sebagai "pengguna" alam adalah hal penting. Manusia adalah bagian integral dengan alam. Manusia dengan dunia alam, menurut Barker saling mengimplementasikan dan saling mengandung. Naess berpendapat bahwa krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam semesta secara fundamental dan radikal. Manusia membutuhkan sebuah pola atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut kepentingan atau kebutuhan perorangan, namun juga budaya masyarakat secara keseluruhan.[2]

Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. sehingga

[1]Iwan Dwi Laksono, "Identifikasi Keluhan Masyarakat Akibat Industri Daur Ulang Alumunium Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang", *Jurnal Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya,* hlm.2

[2]etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/75107/potongan/introduction.pdf (diaskes pada 7 Mei 2017 jam 22.18)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Air dikatakan tercemar apabila air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Polusi air adalah penyimpangan sifat-sifat air yang keadaan normal akibat terkontaminasi oleh material atau partikel, dan bukan dari proses pemurnian. Air sungai dikatakan tercemar apabila badan air tersebut tidak sesuai lagi dengan peruntukannya dan tidak dapat lagi mendukung kehidupan biota yang ada di dalamnya. Terjadinya suatu pencemaran di sungai umumnya disebabkan oleh adanya masukan limbah ke badan sungai. Dan dalam kasus ini limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan, hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.[3]

Di wilayah Sumobito, limbah abu alumium dikemas dalam sak plastik untuk digunakan sebagai tanggul sungai. Lokasi ini tepatnya berada di DAM Yani Desa Bedug Sidorejo Kecamatan Sumobito. Bahkan, tanggul darurat dengan bahan limbah tersebut tingginya sekitar 5 meter. Ditumpuk dengan menggunakan sak plastik beras dalam jumlah ribuan.[4] Tak sedikit pula plastik sak yang mulai rusak terkena panas dan hujan

[3]Peraturan Derah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbaha dan Beracun

[4]Http://Apakabar.Co.Id/Lingkungan-Edukasi/Item/2250-Astaga-Jombang-Darurat-Limbah-B3-Aluminium/2250-Astaga-Jombang-Darurat-Limbah-B3-Aluminium#Sthash.Awzubnhd.Dpuf (Diaskes Pada 7 Mei 2107 Jam 10.02)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tergerus arus sungai karena tepat dibawah DAM Yani yang arusnya cukup deras. Penggunaan limbah untuk tanggul tak hanya dilakukakan di bawah DAM Yani.

Awal mula adanya penumpukan sak-sak limbah alumunium karena adanya permintaan dari perwakilan kelompok tani 17 desa yang berada di sekitar DAM Yani mengajukan permintaan secara tertulis ke Asosiasi Pengusaha Aluminium Indonesia (Aspalindo) Jombang Jombang pada bulan November 2015. Warga meminta agar tanggul Dam Yani di sisi selatan, Desa Budugsidorejo dan sisi utara, Desa Jombok diuruk dengan ribuan sak limbah B3 abu aluminium. Dalam hal ini masyarakat khawatir tanggul DAM yang tak bisa membendung air kalau dibiarkan, luapan air sungai akan merusak 583 hektar sawah mereka yang ada disekitar DAM Yani.[5]

Dalam sehari ratusan pengusaha itu mengolah 30 ton limbah aluminium dan bungkus makanan ringan yang didatangkan dari kawasan Ngoro Industri Persada (NIP), Maspion Sidoarjo dan kawasan industri yang berada di Tangerang, Banten. Limbah tersebut oleh para pengusaha diolah dengan cara dibakar. Pengolahan tersebut menghasilkan aluminium batangan mencapai 10 – 50 % dari limbah yang diolah. Sedangkan sisa hasil pengholahan antara 20 – 25 % berupa abu aluminium, dimasukkan ke dalam karung (sak) seperti yang ditimbun di Dam Yani. Oleh pengusaha cor aluminium ada yang ditimbun dalam gudangnya, dan ada yang

[5]http://www.lensaindonesia.com/2016/06/10/aspalindo-jombang-klaim-pembuangan-ribuan-sak-limbah-b3-di-dam-yani-atas-permintaan-warga.html diaskes pada 8 June 2017 jam 00.43 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk urug lahan sendiri dan lahan warga sekitar yang meminta abu aluminium tersebut. Dan alasan para pengusaha Alumunium membuang sak-sak abu Aluminim karena mereka tidak bisa membaya biaya pengelolaan limbah ke PPLI di Jawa Barat yang tarifnya Rp.6000,00/kilogram.

Tak hanya sebagai *plengsengan* tanggul kasus lain juga banyak yang menjadikan abu Alumunium sebagai penambal jalan yang dekat dengan area sekolah da nada pula yang dijadikan sebagai pondasi warung. Hal ini mengisyaratka bahwa warga dengan mudah mendapatkan abu Alumunium tersebut. Jika hal ini dibiakarka maka semakin banyak warga yang akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa menghiraukan dampaknya. Dan dengan berdalih bahwa pengelolaan limbah sangat mahal maka seharusnya hal tersebut tidak dijadikan alasan karena pengelolaan limbah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha.

Dalam hal ini dalam perbaikan tanggul warga dapat membicarakan kepada Kepala Desa setempat agar tanggul segera diperbaiki. Karena sudah ada anggaran dana untuk memperbaiki tanggul DAM Yani tersebut. Namun, pada realitanya warga malah meminta bantuan kepada pengusaha Alumunium untuk mengirimkan sak-sak limbah B3 yang sangat berbahay sebagai penambal tanggul. Dalam hal ini komunkasi warga dengan pajabat setempat kurang maksimal sehingga muncul masala tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya pengelolaan limbah yang tidak tepat, mengakibatkan warga seitar pabrik mengalami peningkatan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Hal tersebut karena limbah slag aluminium yang berbentuk butiran halus sangat mudah masuk kesaluran pernafasan. Selain itu limbah slag aluminium juga mengakibatkan rusaknya lahan pertanian serta tanaman.[6] Akibat dari pembuangan limbah Alumunium yang masuk ke sungai dapat mengakibatan ekosistem yang ada di sungai menjadi rusak. Ikan-ikan yang ada di sungai dapat terancama keberlangsungan hidupnya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap industri yang menghasilkan limbah B3. Termasuk yang ada di Kecamatan Sumobito menjadi kewenangan DLH Provinsi Jawa Timur. Namun, pada kenyataannya pengawasan tersebut kurang terkontol. Dengan mudah limbah dibuang ke sistem perairan tanpa adanya pengolahan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan (*konsentrat*) belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup. Untuk itu limbah B3 apapun bentuknya perlu dikelola dan diawasi secara serius dan berkelanjutan.[7] Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai Darurat limbah B3. Semua itu mengacu pada Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

[6]http://datakrisis.walhijatim.or.id/reports/view/137 diaskes pada 7 mei 2017 jam 10.12
[7]http://dlh.jatimprov.go.id/news17_kelola_limbah_berbahaya_dan_beracun_b3_dengan_bijak.html (Diaskes pada 4 Januari 2018, jam 09.26)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lingkungan Hidup dan adanya Peraturan Pemerintah No. 101. Tahun 2014 tentang pengelolaan B3.

Mengingat sudah adanya payung hukum yang menaungi tentang masalah limbah B3 dalam hal pengawasan namun, realita dilapangan masih terdapat limbah B3 yang dibuang sembarangan oleh oknum tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kurang maksimal melakukan pengawasan. Alasan ini yang membuat peneliti ingin mengetahui seberapa efektifkah DLH Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan? Dan faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait limbah B3.

Dan dari latar belakang itulah akhirnya peneliti membuat penelitian yang berjudul **ANALISIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH B3 INDUSTRI SLAG ALUMUNIUM DI KABUPATEN JOMBANG (Studi Kasus: Di DAM Yani Kecamatan Sumobito)**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana efektifitas peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan pencemaran limbah B3?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan pengendalian pencemaran limbah B3 yang ada di Dam Yani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus masalah yang dipaparkan tersebut maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran limbah B3 yang ada di sekitar kawasan sungai Afur.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas peran Dinas Lingkungan Hidup Kbupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pembuangan limbah B3.
3. Untuk mengetahui faktor pengahambat Dinas Lingkungan Hidup Jombang dalam melakukan pengawasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang khusus tentang politik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya dan khususnya kepada Prodi Filsafat Politik Islam.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi landasan berpikir dalam melihat bagaimana peran Dinas Lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidup Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan. Selain itu, bagi pengamat politik atau ahli politik, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan wacana ke depan mengenai Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan limbah B3.

E. Definisi Konseptual

Definisi konsep disini berfungsi untuk memberikan batasan-batasan secara jelas yang berhubungan dengan konsep-konsep yang hendak diteliti agar tidak menimbulkan interpretasi ganda dari variabel-variabel yang diteliti. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah:

1. *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

F. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang terkait dengan pengawasan mengenai pengendalian pencemaran limbah pabrik sudah banyak di kaji oleh penulis diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam Jurnal yang berjudul “PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)” yang ditulis oleh Ali Mukarromi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. Didalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa insdustri sagu yang ada di Desa Tohor belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga hasil limbah sisa produksi dibuang langsung ke sungai dan laut, fenomena lain adalah masih banyak industri sagu belum memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan serta belum menyentuh seluruh industri sagu yang ada. Hal ini terlihat dari pelanggaran penanggung jawab usaha terhadap pengelolaan limbah yang tidak sesuai baku mutu lingkungan, permasalahan izin lingkungan, fenomena pencemaran limbah yang belum terselesaikan, ketataan penanggung jawab usaha dalam melaporkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap persemseternya. Dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada industriindustri sagu yang melakukan pelanggaran. serta belum efektif pengawasan yang dipengaruhi faktor-faktor penghambat seperti faktor sarana pendukung pengawasan, jumlah personil yang berkompeten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ahli, akses dan jarak yang jauh, serta komitemen dari penanggung jawab usaha tersebut.[8]

Yang menjadi pembeda pada skripsi yang akan peneliti tulis adalah dalam skripsi ini peneliti ingin lebih menekankan ke peran pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Sebagai *Stakeholder* yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran limbah.

2. Dalam skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH HASIL PEMBAKARAN BATUBARA BAGI INDUSTRI" yang ditulis oleh Venni Rindya Kusuma Dewi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa banyak industri yang beralih menggunakan batubara sebagai bahan bakar dalam menghasilkan uap, hal ini disebabkan karena pemakaian batubara dianggap lebih efisien dibandingkan dengan pemakaian minyak yang terus meningkat. dari kondisi tersebut, banyak industriawan di Kabupaten Karanganyar yang menggunakan batubara sebagai sumber energi. Penggunaan batubara disamping menghasalkan energi yang efisien ternyata menyisakan permasalahan yakni pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara *(fly ash* dan *bottom ash)* yang tidak sesuai

[8]Al Mukarromi, https://media.neliti.com/media/publications/131567-ID-pengawasan-badan-lingkungan-hidup-terhad.pdf "Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan limbah seharusnya disesuaikan dengan baku mutu limbah, sehingga diharapkan tidak mengancam pencemaran dan perusakan lingkungan di sekitarnya. Pelaksanaan pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara oleh beberapa industri di Kabupaten Karanganyar ternyata masih dijumpai hal-hal yang belum atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sangat besar peranannya dalam rangka mengawal peraturan perundang-undangan tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Karanganyar dalam melaksanakan pengawasan, yaitu dengan pemberlakuan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat penyimpanan sementara LB3 bagi pelaku industri yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3, adanya Tim Pengarah, Tim Pengkaji dan Peneliti Penerbitan Izin Tempat Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara LB3, pembentukan tim Pengawas pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar, mewajibkan pelaku industri yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3 untuk membuat laporan dalam bentuk manivest (dokumen limbah B3) ke BLH setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga (3) bulan sekali, BLH melakukan pengawasan lingkungan Hidup secara umum dengan terjun ke perusahaan-perusahaan dengan intensitas 1 (satu) kali dalam seminggu, membentuk Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim Teknis/Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Membentuk Tim Keskretariatan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, pengawasan BLH diarahkan sebagai suatu pembinaan yang tidak mencari-cari kesalahan dari perusahaan

Adapun terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupeten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri, yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan. Dan kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya biaya operasional untuk penanganan limbah bagi para pelaku usaha. Selain itu faktor penghambat karena kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan.[9]

[9]Venni Rindya. "Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri", (Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeda dari penelitian tersebut dengan peneliti adalah teretak pada jenis penelitian. Peneliataian yang dilakukan oleh Venni Rindya merupakan jenis penelitian hukum empiris yag data tersebut merupakan data skunder.

3. Dalam jurnal ilmiah yang berjudul "PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA LAUNDRY SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA" yang ditulis oleh I Made Elpera Yuda jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakata. Didalam jurnal tersebut menjelaskan Menjamurnya usaha laundry di Kota Yogyakarta sebagaimana diuraikan di atas, di sisi lain menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Limbah laundry berupa cairan deterjen dalam jumlah banyak berisiko mencemari kualitas air tanah di sekitarnya jika tidak diolah dan hanya diresapkan ke dalam tanah. Untuk meminimalisir resiko tersebut, Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto menjelaskan bahwa setiap usaha laundry di Kota Yogyakarta wajib mengantongi Izin Gangguan (HO). Dalam ketentuan HO tersebut dijelaskan jika usaha laundry harus menggunakan deterjen ramah lingkungan untuk menghindari dampak kerusakan lingkungan. Selain itu, limbah laundry juga tidak diperbolehkan dibuang di Saluran Limbah Kota. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa setiap pengusaha laundry harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punya treatment khusus untuk mengatasi limbahnya, misalnya saja dengan menyediakan semacam septic tank khusus. Ironisnya, selama ini belum ada pengecekan dan pengawasan detail terkait bagaimana pengolahan limbah laundry tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, BLH Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry antara lain: 1) perizinana usaha laundry 2) penggunaan detergen usaha laundry 3) proses pembuang limbah laundry. Dalam hal ini tatagan BLH Yogyakarta adalah jumlah usaha laundry di Kota Yogyakarta dan banyak usaha laundry yang tidak berizin.[10]

Yang menjadi pembeda dalam jurnal ini dengan skripsi ini adalah dari segi jenis penelitian. Dalam junal ini menggunakan jenis penelitian hukum empirik yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum. Dalam penelitian hukum empirik, data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

G. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur Terhadap Pengawasan Pengendalian pencemaran limbah B3. Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *case study* yang artinya penelitian ini berangkat dari kasus yang terjadi di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.

[10]I Made Elpera Yuda, "Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta", *eJournal uajy*, (2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana metode pendekatan kualitatif yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode ini menggunakan keterangan dari informan sebagai subjek untuk dapat dijadikan data bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dinas lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Jl. Wisata Menanggal No.38, Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya dengan alasan pertama, karena ini merupakan kantor dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadapa limbah B3. Lokasi yang kedua yakni, Kecamatam Sumobito yang dimana lokasi Dan Yani berada. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Kecamatan Sumobito banyak pabrik slag Alumunium yang dimana pengelolaan limbah masih sangat minim sehingga terjadi pembuangan limbah seperti di Dam yani.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian yang sesuai. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari informan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan berdasarkan kebutuhan dalam melengkapi penelitian yang akan dilakukan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang keadaan atau hal-hal yang berkaitan tentang penelitian yang berlangsung. Informan bukan hanya sebagai sumber data, melainkan juga sebagi aktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian berdasarkan hasil informasi yang diberikan. Sehingga antara peneliti dan informan memiliki peran dan fungsi yang kurang lebih sama, yaitu memberikan tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purpossive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.[11] Klasifikasi informan dalam penelitian ini adalah:

1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh staff bidang pengawasan yakni Bu Erika, informan ini untuk memberikan data bagaimana Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

[11]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007)hlm.107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan informan kedua adalah Bu Diana yang dimana beliau adalah Kabid pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Jombang.

2) Ketua LSM Santri Jogo kali yakni bapak Fatkhurrahman, informan ini pilih untuk memberikan informasi mengenai dampak dari pencemaran limbah B3 bagi sungai DAM Yani.
3) Bu Ina yang merupakan Kabid bidang pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
4) Bu Diana yang merupakan Kabid bidang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
5) Pengusaha pabrik slag Alumunium yakni diwakili oleh Bu Nursiatin.
6) Masyarakat yang diwakili oleh bapak Sumadi, Mas Rudiasa

b. Sumber Skunder

Data sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder juga sering disebut sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data[12] Data sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder juga sering disebut sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain. Jadi data ini berupa bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut

[12]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007)hlm.107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami atau hadir dalam waktu kejadian berlangsung. Sehingga sumber data bersifat penunjang dan melengkapi data primer.

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah literatur dan dokumentasi. Sumber literatur adalah referensi yang digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan tugas adalah perlu mendapatkan data-data yang akan dianalisis. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara menggunakan pedoman umum wawancara ini, *interview* dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tampa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan beberapa masyarakat dan perangkat desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung di tempat tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan observasi partisipan. Dimana peneliti ikut andil atau terlibat dalam kegiatan yang menjadi obyek peneliti.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini dokumentasi ialah mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, surat kabar.

5. Analisa

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Moelong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.[13]

6. Teknik keabsahan data

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan

[13] Noeng Muhjair, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996)hlm.104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.[14] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dokumentasi diberbagai sumber

H. Sistematika Pembahasan

Bab I :Membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II :Membahas kerangka teori yang terdiri dari landasan teoritis, kerangka konseptual.

[14]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta CV, 2010), hlm. 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III :Membahas metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV :Membahas hasil dari penelitian, yang berisi tentang pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terkait pengendalian pencemaran limbah B3.

Bab V :Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam bab ini merupakan bab khusus yang membicarakan tentang pendekatan teoritik, alat bantu peneliti dalam membaca data penelitian tentang "Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Slag Alumunium Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus: Di Dam Yani Kecamatan Sumobito)".

Dalam bab ini peneliti ingin menjelaskan mengenai kajian teori yang berhubungan dengan kasus penelitian. Konsep tersebut nantinya dapat digunakan untuk menganalisa data yang ditemukan. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang beberapa pendekatan teoritis yang nantinya akan menunjang proses analisis data.

Peneliti mengutip konsep *good governance* digunakan peneliti dalam melihat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran limbah B3. Dan teori *Ekosentrisme* digunakan peneliti dalam mengalisis dampak terkait limbah B3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Good *Governance*

Penerapan konsep pemerintahan yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *"good governance"* merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. *Governance* didefinisikan sebagai "pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk didalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam mendapatkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan perselisihan yang muncul diantara mereka. *Governance* berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.[1]

Pada awalnya Bank Dunia mendefiniskan *"Governance"* sebagi *"the exercise of political power to manage a nation's affair"*. Bank Dunia juga menambahkan karakteristik normative tentang *Good Governance*, yaitu:[2]

> "An efficient public service, and independent judicial system and legal frame work to enforce contract, the accountable administrasion of public fund, an independent public auditor, responsible to a representative legislature, respect for law and human right at all level of government, a pluralistic institutional structure and free press".

[1]Nopriyandi dalam jurnal: *Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Tahun 2014
[2]Arifin Tahir, *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung:Alfabeta.2015)hlm.99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu UNDP mendefinisikan *Good Governance* sebagai "*The Exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation's affair at all levels*". Kata Good *Governance* terdiri dari dua kata *"good"* dan *"governance"*. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yaitu:[3] *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan *Governance* atau kepemerintahan dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai "*the act, fact manner of governing*" atau "Tindakan, fakta, pola cara-cara penyelenggaraan pemerintahan".

Pemahaman *governance* tentu tidak sama dengan konsep *government*. Konsep *government* lebih ditujukan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintahan). Di sisi lain, *governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran *stakeholder* diluar negara dan pemerintah sehingga pihak yang terlibat menjadi sangat luas. Sementara itu, konsep *governance* diartikan pemerintahan menunjuk pada proses, yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat dan pihak swasta. Praktik yang terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik).

[3]Leo Agustino, *Perihal Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu.2007)hlm. 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *governance* lebih komplek karena melibatkan tiga pilar *stakeholders*, yakni pemerintah, masyarakat, dan swsta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi simbang dan saling kontrol *(checks and balances)*, untuk menghindar penguasaan atau *"exploitasi"* oleh suatu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah saru komponen lebih tinggi dari pada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti *Good Governance*, Salah satunya menurut Robert Charlick dalam Pandji Santosa mendefinisikan *Good Governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Bintoro Tjokroamidjojo memandang *Good Governance* sebagai "Suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut Sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent Of Change* dari suatu masyarakat berkembang/*develoving* didalam Negara berkembang "Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.[4]

[4]Yenny, "Prinsip-Prinsip Good Governancestudi Tentang Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camatsamarinda Utarakota Samarinda", *eJounal Ilmu Administrasi Negara*, (2013)hlm. 196-209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik implikasi dari *governance*, peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan insfrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta ikut aktif melakukan upaya tersebut. Secara terminologis *governance* dimengerti sebagai kepemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim dengan *goverenment*. Interpretasi dari praktek *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada prilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good goverenment*.

Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Administrasi Pemabangunan atau Manajemen Pembangunan menempatkan peran sentral. Pemerintah menjadi *agent of Change* dari suatu masyarakat (berkembang) dalam negara berkembang. *Agent of change* (agen perubahan), dan karena perubahan yang di kehendaki, *planned change*, maka juga disebut *agent of development.* Pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan *budget*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang penting. Perencanaan dan *budget* juga menstimulasi investasi sektor swasta. Kebijakan dan persetujuan penanaman modaldi tangan pemerintah.[5]

Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat dan terutama sektor usaha yang berperan dalam *governace*. Ini juga karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Justru usaha pembangunan dilakukan melalui koordinasi atau sinergi (kelelarasan kerja) antara pemerintah-masyarakat-swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan masyarakat terutama sektor usaha agar menjadi *agent of change* dari masyarakat bangsa, dan dengan begitu menjadi partner pemerintah.

Bahkan masyarakat/dunia usaha akan lebih berperan nyata dalam perubahan masyarakat. Di dunia sekarang sudah lebih *private sector led growth.* Justru diperlukan sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, terutama dengan dunia usaha/swasta.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran tiga pilat yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat.

[5]http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance (diaskes pada 4 Februari 2018, jam 18.06)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

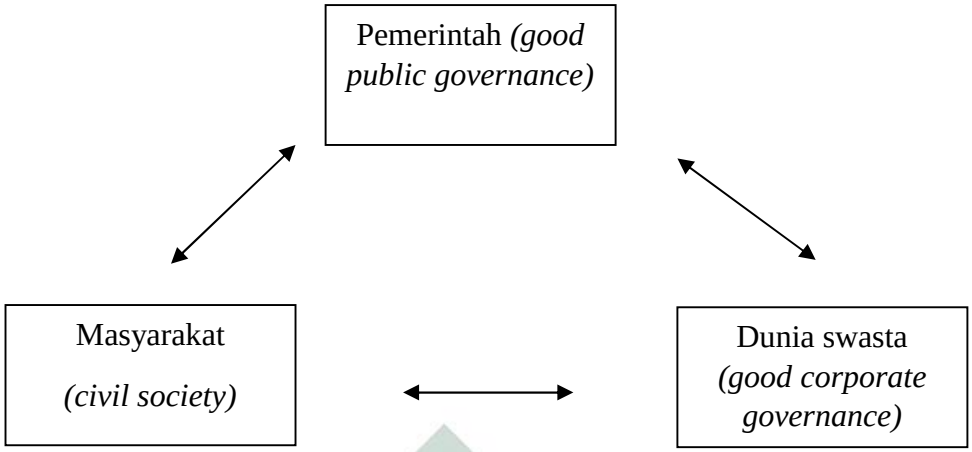

Pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Pemerintah juga harus menerapkan sistem manajemen kepemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi manajemen *(planning, organizing, actuating, dan kontrolling)* yang diaksanakan secara professional dan kosisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran pemerintah melalui fungsi regulasi ini sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya kehidupaan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Dalam swasta yang sehat akan menghasilkan kualitas layanan serta memberikan nilai tambah yang posistif bagi masyarakat. hal ini tentunya juga akan menghasilkan pertumbuhan kegiatan usaha yang tinggi sehingga dapat menumbuhkan loyalitas konsumen dan kontribusi keuntungan yang lebih besar dari masyarakat sebagai target pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Integrasi pengelolaan ketiga rantai nilai tersebut secara selaras akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Masyarkat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi, politik. Keterlibatan masyarakat di setiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan terutama menyangkut alokasi sumber daya alam dan dalam mendefinisikan dampak-dampak pada kelompok masyarakat yang lebih "peka", merupakan salah satu faktor yang menentukan keberadaan *good governance.* Dengan melibatkan anggota masyarakat, kegiatan pengelolaan sumber-sumber daya alam akan menjadi semacam aktivitas pendukung pengelolaan (*co-management)* yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan-tindakan responsif pemerintah. Hal yang sama berlaku pada aspek hukum seperti peraturan dan kebijakan, dan sistem peradilan yang independen, otoritatif dan profesional. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam tata kepemerintahan yang baik.

Dalam kaitannya dengan perwujudan *good governance,* perwujudan konsep *open governance* yang mengakui *public right to observe, public right to access to information, public right participate* dalam pembentukan kebijakan publik, hak masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila hakhak partisipasi diabaikan (*right to appeal*), perlu segera direalisasikan oleh pemerintah. Dengan menciptakan pemerintahan yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentu kebijakan serta pelaksanaan kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan.[6]

Dengan demikian, maka konsep *good governance* telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat.[7] Ini berarti bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pihak tunggal dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan tetapi senantiasa melibatkan pihak lain yaitu swasta dan masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen *good governance.* Di dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti *good governance* adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip kepemerintahan yang baik, yaitu[8]:

1. Wawasan kedepan *(visionary)*

   Semua kegiatan pemertintah berupa pelayanan publik dan pembangunan diberbagai bidang harus didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran.

[6]Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar,* (Jakarta: Sinar Grafika.2006)hlm. 179
[7]A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan,* (Jakarta:KOMPAS.2006)hlm.192
[8]Arifin Tahir, *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,* (Bandung:Alfabeta.2015)hlm.105-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan rencana strategis sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintah di masa mendatang. Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. Tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintah berjalan tanpa arah yang jelas.

2. Keterbukaan dan transparasi *(oponest and transparancy)*

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan contoh wujud nyata prinsip transparansi.

3. Partisipasi masyarakat *(partipation)*

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi secara menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif.

4. Akutabilitas *(accounttability)*

Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijkan publik dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarkat yang bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dimana bentuk pertanggung jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

5. Supremasi hukum *(rule of law)*

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.

6. Demokrasi *(democracy)*

Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat secara aktif menyurakan aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baikoleh lembaga eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada konsensus sehingga kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan hasil keputusan bersama.

7. Profisonalisme dan kompetensi *(prefesionalism and competency)*

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu sehingga dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan yang ada perlu di evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, lokarya, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Daya tanggap *(reponseveness)*

Setiap masyarakat akan menghadap berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi dan aparatur pemerintahan harus cepat tanggap dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan atau kebijakan, kegiatan, proyek atau program, seperti dengan menyediakan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website dan bentuk lainnya.

9. Efesiensi dan efektivitas *(effencyency and effectiveness)*

Pemerintah harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dalam rangka meningkatkan kinerja dan menghasilkan outputyang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

10. Desentralisasi *(desentralitation)*

Wujud desentralisasi dengan melakukan pendelegasian urusan pemerintah disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih atas serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat pada tingkatan yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara proposional.

11. Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat *(private and civil society partnership)*

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pembentukan kemitraan dan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang rill *(demand driven)* seperti dengan pembentukan pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu.

12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan *(commitment to reduce inquality)*

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tersebut akan menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakatserta kesenjangan antara pusat dan daerah yang dapat memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Komitmen pada lingkungan hidup *(commitment to environmental protection)*

Lingkungan hidup memiliki daya dukung yang besar terhadap berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Pemerintah harus mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

14. Komitmen pada pasar yang fair *(commitment to fair market)*

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara proposional sehingga tidak membebani anggaran belanja dan tidak merusak pasar serta dapat meningkatkan daya saing perekonomian yang kompetitif

A. Ekosentrisme

Paradigma baru di bidang etika lingkungan yang menentukan pola perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, salah satunya yaitu ekosentrisme, sebagai kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Ekosentrisme, dalam Bahasa Inggris *ecocentrism*, merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, *οἶκος*, oikos, berarti *house* atau rumah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *κέντρον*, kentron, berarti *center* atau pusat. Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Sebagai kelanjutan biosentrisme, ekosentrisme sering disamakan begitu saja dengan biosentrisme, karena ada banyak kesamaan di antara kedua teori ini. Kedua teori ini mendobrak cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas keberlakuan etika untuk mencakup komunitas yang lebih luas.

Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas biotis. Sementara pada ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya.[9] Berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan etika pada komunitas biotis, pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.[10]

[9]A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta:KOMPAS.2010)hlm.92
[10]Ibid,49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Etika ekosentris ini berakar dalam cara berpikir yang holistik, dan bukan mekanistik, tentang seluruh kenyataan. Cara berpikir yang holistic (utuh-menyeluruh) ini mempunyai 5 (lima) asumsi, menurut Agus Rachmat W., sebagai berikut:[11]

1. Segala yang ada itu berhubungan satu sama lain hingga membentuk satu keseluruhan. Keseluruhan (totalitas) itu mempengaruhi setiap bagian pembentuknya; dan sebaliknya, perubahan yang terjadi di dalam salah satu bagian akan ikut merubah bagian yang lainnya serta keseluruhan itu pula. Jadi, misalnya, dalam sebuah ekosistem terjadi begitu banyak perubahan dalam bagian-bagiannya, pada akhirnya seluruh ekosistem itu akan ambruk.
2. Keseluruhan itu lebih besar daripada sekadar jumlah bagian-bagian pembentuknya. Prinsip yang mengatur suatu ekosistem bukanlah prinsip identitas yang menyatakan bahwa keseluruhan itu identik dengan jumlah total bagian-bagiannya, melainkan prinsip sinergi: penggabungan beberapa kekuatan menjadi satu kesatuan akan menghasilkan daya serta dampak yang lebih besar daripada bila masing-masing kekuatan itu bekerja sendiri.
3. Makna itu tergantung dari konteks. Berbeda dari mekanisme yang menandaskan bahwa setiap hal itu bersifat mandiri dan bisa dimengerti secara terisolir, maka holisme itu menandaskan bahwa setiap hal atau

[11]Eko Nurmardiansyah, "Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Melintas Unpar*. (Januari, 2014)hlm.88-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa itu memperoleh maknanya berkat hubungannya dengan hal lain dan berkat peranannya dalam keseluruhan.

4. Proses lebih utama daripada bagian-bagiannya. Suatu keseluruhan tertentu, misalnya suatu sistem sosial atau biologis, itu selalu bersifat terbuka serta dinamis, artinya senantiasa terdapat pertukaran serta perputaran materi dan energi antara suatu sistem dengan lingkungannya. Bagian-bagian pembentuk suatu keseluruhan tidaklah bersifat permanen, tetapi senantiasa berubah serta berganti berkat proses pertukaran dan perputaran energi tadi. Akibatnya, selalu bisa timbul hal serta susunan keseluruhan yang baru. Proses perubahan serta kreativitas itu adalah ciri hakiki dari kenyataan.
5. Manusia dan lingkungan alam yang bukan manusia itu membentuk satu kesatuan. Dalam holisme, tidak terdapat pertentangan dualistik di antara alam/kebudayaan. Manusia dan alam dipandang sebagai dua belahan dari satu sistem organisme kosmik yang sama. Dengan kata lain, holisme itu lebih memperhatikan kesinambungan, dan bukan pertentangan, di antara manusia serta alam dan berusaha mempelajari pengaruh timbal balik di antara manusia/masyarakat dengan lingkungan alamiahnya.

Salah satu versi teori ekosentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang sekarang ini populer dikenal sebagai deep ecology. Sebagai sebuah istilah, deep ecology pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada 1973. Naess kemudian dikenal sebagai salah seorang tokoh utama gerakan deep ecologyhingga sekarang. Dalam artikelnya yang berjudul *"The Shallow and the Deep, Long-range Ecological Movement: A*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Summary", Naess membedakan antara *shallow ecological movement* dan *deep ecological movement*.[12] Pandangan ini adalah suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makluk hidup seluruhnya dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.pandangan ini mengajak semua orang untuk melakukan perubahan mendasar pada semua bidang dalam rangka menyelamatkan lingkungan.

Deep ecology menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Etika baru ini tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia. Yang baru adalah *pertama*, manusia dan kepentingannya bukan lagi pusat dari dunia moral. *Deep ecology* justru memusatkan perhatian kepada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. Singkatnya, kepada biosphere seluruhnya. Demikian pula, *deep ecology* tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka, prinsip moral yang dikembangkan deep ecology menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis.[13] *Kedua*, etika lingkungan hidup yang dikembangkan *deep ecology* dirancang sebagai sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan, artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan hidup harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Etika baru ini menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar sesuatu yang instrumental dan ekspansionis sebagaimana ditemukan pada antroposentrisme dan biosentrisme. Etika baru ini menuntut

[12]A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta:KOMPAS.2010)hlm.50
[13]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pemahaman yang baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta ini disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis baru tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam gerakan atau aksi nyata di lapangan. Dengan demikian, *deep ecology* lebih tepat disebut sebagai sebuah gerakan di antara orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan hidup dan politik. Suatu gerakan yang menuntut dan didasarkan pada perubahan paradigma secara mendasar dan revolusioner, yaitu perubahan cara pandang, nilai, dan perilaku atau gaya hidup.[14] Terdapat dua hal yang mendasar dalam *Deep Ecology*, yaitu:

1. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral, tetapi memusatkan perhatian pada *biosphere* seluruhnya, yakni kepentingan seluruh komunitas ekologis. Perhatian bersifat jangka panjang.
2. Etika lingkungan hidup yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah etika praktis, berupa sebuah gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Pemahaman baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta, disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.

Naess sangat menekankan perlunya perubahan gaya hidup, karena melihat krisis ekologi yang kita alami sekarang ini berakar pada perilaku manusia

[14] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksesif dan tidak ekologis, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsumeristis. Salah satu kesalahan fatal para ekonom adalah adanya anggapan bahwa ekonomi sebagai segala-galanya dan bukan sebagai salah satu aspek dari kehidupan yang begitu kaya. Ini adalah kesalahan reduksionistis yang mereduksi kehidupan manusia dan maknanya hanya sebatas makna ekonomis, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai hal utama yang harus dikejar. Artinya bahwa akan semakin banyak sumber daya ekonomi yang dieksploitasi, dan semakin banyak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini mengakibatkan suatu pola hidup yang secara psikologis menyebabkan manusia menjadi maniak dan mabuk harta. Tidak mengherankan apabila ekonom dianggap sebagai musuh dari para aktivis dan pemerhati lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memparkan mengenai *setting* penelitian. Dalam skripsi ini peneliti mengambil kota Jombang khususnya di Kecamatan Sumobito sebagai lokasi penelitian. Sehingga dalam bab ini peneliti perlu memaparkan mengenai kecamatan Sumobito tentang letak geografis, penataan Demografis serta kondisi masyarakat kecamatan Sumobito.

Selain itu peneliti akan memaparkan mengenai DAM Yani yaitu salah satu sungai yang ada di kecamatan Sumobito lebih tepat di Desa Budug Sidorejo yang menjadi lokasi pembuangan limbah B3. DAM Yani ini merupakan sungai yang cukup besar sehingga DAM Yani juga memiliki anak sungai yang mengalir sapai ke sungai yang ada di Mojokerto. Karena Lokasi Desa Budug Sidorejo berbatasan langsung dengan Mojokerto. DAM Yani ini terletak cukup jauh dari permukiman warga. Warga desa Budug juga menyebut DAM Yani sebagai DAM Budug.

Kondisi sungai sangat kotor banyak tumpukan sampah dan tumbuhan enceng Gondok. Dan dipinggir sungai tersebut banyak tumpukan sak-sak semen yang berisi limbah B3. Tumpukan sak-sak tersebut digunakan untuk membuat *plengsengan* karena tanggul yang dipinggir sudah terkikis oleh air. Dan Limbah B3 merupakan limbah yang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Limbah B3 ini merupakan limbah hasl dari pembakaran slag alumunium yang merupakan hasil industri yang ada di Sumobito. Dari data Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Jombang industri slag alumunium yang ada di Kecamata Sumobito sebanyak 110 industri. Bentuk limbah B3 yang dari slag alumunium memang seperti pasir yang lama kelamaan bisa mengeras, dan bauya sangatlah menyengat. Dapat menyebabkan sesak nafas bila tidak tahan akan baunya. Data dari Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang bahwa sebanyak 1.384 orang mengalami penyakit ISPA.

Awal mulanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Kota Jombang

1. Letak Geografis

Kabupaten Jombang berada pada koridor ba-gian tengah wilayah Propinsi Jawa Timur, berada pada posisi silang yaitu pada jalur Surabaya-Madi-un dan Malang-Babat, dan secara geografis terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada diantara 112º03'45" dan 112º27'21"BT dan antara 07º20'37" dan 07º45'45"LS. Batas-batas administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:[1]

Tabel 3.1

Batas Wilayah Kabupaten Jombang

Sebelah Utara	Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Timur	Kabupaten Mojokerto
Sebelah Selatan	Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Barat	Kabupaten Nganjuk

Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi beberapa kecamatan dengan luas wilayah secara keseluhan 1.159,50Km²

[1]http://bappeda.jatimprov.go.id (diakses pada 3 September jam 19.00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Luas wilayah Kabupaten Jombang

Luas Wilayah Kabupaten Jombang	1.159,50Km²
Jumlah Kecamatan	21
Jumlah Desa	302
Jumlah Kelurahan	4
Jumlah Dusun	1.258

Sumber: Data Geografis Kabupaten Jombang dari Bappeda Jatim

B. Gambaran Umum Kecamatan Sumobito

1. Letak Geografis

Kecamatan Sumobito mempunyai letak yang sangat strategis, berada pada bagian timur Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Jogoroto, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peterongan, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kesamben. Secara goegrafis Kecamatan Sumobito terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 112º 20’ 1” sampai 112º 30’ 1” Bujur Timur dan 07º 24’1” dan 07º 45’ 1” Lintang Selatan, denganluas wilayah 47,47 Km².

Ibukota Kecamatan Sumobito terletak pada ketinggian ± 44 m diatas permukaan laut. Yang sangat mempengaruhi kesuburan tanah Kecamatan Sumobito antara lain adalah aliran sungai yang cukup besar dan material hasil letusan gunung berapi. Oleh karena itu penggunaan tanah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sumobito didominasi oleh sawah yang mencapai 67 persen dari luas wilayah kecamatan, kemudian permukiman/ perumahan 25 persen, serta tegal 8 persen.[2]

Secara administrasi Kecamatan Sumobito terbagi menjadi 21 desa yang terdiri dari 78 dusun, 148 RW dan 459 RT. Ditinjau dari komposisi jumlah dusun, Desa Segodorejo memiliki jumlah dusun terbanyak, yaitu 7 dusun. Sedangkan Desa mentoro hanya memiliki 1 dusun. Namun bila ditinjau dari luas wilayah, Desa Curahmalang merupakan desa terluas yaitu dengan luas 4,52 Km². Sedangkan Desa Bakalan memilliki luas paling kecil yaitu hanya seluas 1,17 Km².

2. Demografi

a. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sumobito pada tahun 2015 sebanyak 80.422 jiwa yang terdiri dari 40.238 jiwa laki-laki dan 40.184 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk kecamatan Sumobito pada tahun 2015 adalah 1.688. Dan untuk sex ratio sendiri sebesar 99,86dengan luas wilayah 47,64 Km².

Tabel 3.3

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Plosokerep	1.955	2.014	3.969
Jogoloyo	2.390	2.416	4.806
Palrejo	1.834	1.855	3.689

[2]https://jombangkab.bps.go.id (Minggu, 3 September 2017, 00.15)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Plemahan	2.284	2.374	4.796
Brudu	2.422	2.374	4.796
Badas	2.298	2.292	4.590
Nglele	1.624	1.672	3.296
Trawasan	1.748	1.740	3.488
Sebani	2.034	1.922	3.956
Mlaras	1.730	1.733	3.463
Segodorejo	2.688	2.655	5.343
Kedungpapar	1.643	1.545	3.188
Sumobito	2.281	2.352	4.633
Curahmalang	3.343	3.263	6.606
Budugsidorejo	2.019	1.954	3.973
Kendalsari	1.912	1.928	3.840
Talunkidul	1.176	1.237	2.413
Madyopuro	9.84	9.67	1.951
Bakalan	1.390	1.393	2.783
Gedangan	1.266	1.256	2.522
Menturo	1.217	1.309	2.526
Jumlah	40.238	40.184	80.422

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Untuk tingkat pendidikan penduduk kecamatan sumobito bukan merupakan kawasan yang tertinggal. Karena di kecaatan Sumobitobanyak di dirikan sekolah mulai dari TK sampai SMA mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tingkat swasta maupun negeri. Ada pula sekolah yang berbasis agama seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah Aliyah. Dilihat dari semua itu maka kecamatan Sumobito dalam hal pendidikan dirasa sangat maju dan bukan merupakan daerah tertinggal. Ada Meskipun wilayah kecamatan Sumobito terbilang lumayan jauh dari pusat kota.

Tabel 3.4

Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Negeri	Swasta
TK		30
SD	26	4
SMP	2	6
SMA		1
SMK		3
RA (Raudlotul Athfal)		15
MI		19
MTs	1	5
MA		1

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014

c. Perekonomian

Mengingat lahan persawahan merupakan lahan terluas di Kecamatan Sumobito maka tenaga kerja banyak terserap di bidang pertanian. Menurut data Kecamatan Sumobito Dalam Angka 2014 tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja terbanyak sebagai wiraswasta sebesar 21.260 orang diikuti kemudian pegawai swasta sebesar 17.677 orang.

Tabel 3.5

Tingkat Perekonomian

Mata Pencaharian	Jumlah
Wiraswasta	21.260
Pegawai Swasta	17.667

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014

Tapi bagaimanapun juga masih ada ketimpangan antara kesempatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Bahkan masalah pengangguran terdidik dari tahun ke tahun menambah keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu diperlukan terobosan yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah kronis ini, apalagi kita tahu pengangguran memiliki saudara kembar yakni kemiskinan,sehingga setiap kebijakan untuk mengurangi kemiskinan mau tidak mau terbentur pada persoalan lapangan kerja juga. Dilihat dari matapencaharin maka di Kecamatan Sumobito penduduknya tak hanya megandalkan bercocok tanam namun ada beberapa yang menjadi PNS, ABRI, dan Pegawai.

Tabel 3.6

Mata Pencaharian	Jumlah
Pensiunan	428
ABRI	148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegawai	19.335
Wiraswasta	16.123
Petani	8.661

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014

d. Kehidupan Sosial Budaya

Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dibutuhkan peran serta dan aktif dari pemuka agama masing-masing maupun dukungan pemerintah. Mayoritas penduduk di Kecamatan Sumobito memeluk agama Islam yakni sebesar 79.009 penganut. Meskipun agama Islam sangat mendominasi dibandingkan dengan agama lain, kehidupan masyarakat di Kecamatan Sumobito tetap rukun karena baik penganut agama Kristen Protestan, Islam maupun Katholik sadar akan pentingnya kehidupan sosial yang didalamnya banyak terdapat keragaman umat beragama.

Tabel 3.7

Agama	Peganut
Islam	79.009
Protestan	69
Katholik	17
Hindu	0
Budha	0

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyaknya Muslim di daerah Sumobito tentu saja juga diimbangi bangunan tempat ibadah yang terdiri dari 92 masjid dan 306 Mushola/Langgar. Kesadaran untuk saling menghormati antar pemeluk agama merupakan landasan utama dalam kerukunan kehidupan beragama di Kecamatan Sumobito.

Tabel 3.8

Jenis	Jumlah
Masjid	92
Langgar/Mushola	306
Gereja	0
Pura	0
Vihara	0

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi DLH Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.[3]

2. TUPOKSI (Tugas Pokok Dan Fungsi)

Tugas pokok badan lingkungan hidup sesuai peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 76 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

a) Fungsi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi yaitu:
   1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkugan hidup
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
   4) Pelaksanan administrasi dinas di lingkungan hidup
   5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur taerkait dengan tugas dan fungsinya

b) Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan

[3]http://dlh.jatimprov.go.id/14_profil_dlh.html, diaskes pada 17 January 2018 jam 9.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan protokol. Dalam melaksankan tugas Sekretariat, mempunyai fungsi:[4]

1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan administrasi umum
2) Pengelolaan administrasi kepegawaian
3) Pengelolaan administrasi keuangan
4) Pengelolaan administrasi perlengkapan
5) Pengelolaan asset dan barang milik Negara/daerah
6) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perudang-undangan
8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum *(non yustia)* dibidang kepegawaian
9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
10) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
11) Pelaksanaan mmonitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana
12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekertaris juga membawahi beberapa posisi yang ada diantarany:

(1) Sub Bagian Tata Usaha
(2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
(3) Sub Bagian Keuangan

[4]Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraia Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan Teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan tata lingkungan
2) Perumusan kebijakan perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup
3) Perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
4) Penyusuanan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5) Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah berbasis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup
6) Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup
7) Penyususunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup stategis Provinsi
8) Pelaksanaan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup
9) Pengoordinasian pelaksanaan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Pembinaan tata laksana analisis mengenai dampak lingkungan dan penilaian dokumen lingkungan serta proses izin lingkungan
11) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
12) Pemberian rekomendasi izin lingkungan
13) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
14) Penyususna profil emisi gas rumah kaca
15) Perencanaan, penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelankutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
16) Pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragamana hayati
17) Pelaksanaan sosialisasi hasil penataan lingkunga hidup kepada pemangku kepentingan
18) Penyusun kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam
19) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan dan
20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepaladinas sesuai tugas pokoknya

Bidang tata lingkungan juga membawahi beberapa sub bidang lainnya yaitu:

(1) Seksi Inventarisasi dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan

(3) Seksi pemeliharaan lingkungan hidup

d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembanga fasilitas teknis pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai fungsi:

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyedia sarana prasarana, pengembangan investasi, penanganna dan pengelolaan sampah regional dan limbah B3
2) Perumusah kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu regional
3) Perumusan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah dalam provinsi
4) Pembinaan sumber daya masyarakat pengelola sampat tempat pemprosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu regional
5) Penetapan target pengurangan dan prioritas penanganan jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
6) Pengordinasian pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pemberian rekomendasi perizinan dan pengolahan limbah B3

8) Pemetaan potensi dan pengelola limbah B3

9) Pemantauan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, penimbunan dan pengolahan limbah B3

10) Penetapan stasiun peralihan anatara *(intermediate transfer facility)* dan alat angkut untuk pegangkutan dan pegolahan sampah lintah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari kabupaten/kota

11) Penyiapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3

12) Penyusunana kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaa terkait lingkungan bersih dan sehat

13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3 dan

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas

Bidang ini juga membawahi beberapa bidang lainnya yaitu:

(1)Seksi Pengelolaan Sampah

(2)Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(3)Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis

e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencemaran dan kerusakan lingkungan hiudp. Adapun Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis pencgahan pencemaran lingkungan dan standarisasi badan lingkungan.
2) Pelaksaaan pencegahan pecmaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3) Penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
4) Pelaksaaan pemantauan dan penanggulangan pencemaran melalui pemberian informasi , perencanaan dan pembangunan prasarana pengolah limbah sumber pencemar institusi dan non institusi
5) Pelaksaan pemulihan pencemaran melalui pembersihan, remidisai, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
6) Penyiapan dan pengembangan sistem informasi perigatan dini terhadap potensi dampak pecemaran keruusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
7) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non intitusi
8) Pelaksaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dang restorasi
9) Pelaksanan pengendalian kerusakan lingkungan melalui pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Penyusunan kebijakan, pengembagan dan pelaksanan penghargaan bidang lingkungan terkait pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

11) Pengordinasian kebijikan pengendalian penemaran dan kerusakan lingkungan hidup

12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. Bidang tesebut juga membawahi beberapa seksi bidang lainnya yaitu:

(1) Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

(2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup

(3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

f) Bidang Penataan Lingkungan Hidup

Tugas pokok Bidang Penataan Lingkugan Hidup adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiaan, pengawasan, pengaduang dan penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesusuaian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan kegiatan
3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4) Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah
6) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
7) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat
9) Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada didua atau lebih daerah Kabupaten/Kota
10) Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Pengembangan kelembagaan kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan Penghargaan Lingkungan Hidup

12) Penyusunan profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH

13) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Provinsi

14) Pengoordinasian kebijakan Penataan Lingkungan Hidup

15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penataan Lingkungan Hidup

16) Pelaksanaa fungsi lain yang diberika oleh Kepala Dinas

Bidang tersebut juga membawahi beberapa seksi yaitu:

(1) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup

(2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup

(3) Seksi Peningkatan Kapsitas Lingkungan Hidup

3. Stuktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, membawahi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Sub Bagian Tata Usaha

(b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

(c) Sub Bagian Keungan

3) Bidang Tata Lingkungan, membawahi:

(a) Seksi Inventarisasi dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan

(c) Seksi pemeliharaan lingkungan hidup

4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi:

(a) Seksi Pengelolan Sampah

(b) Seksi Pengelolaa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(c) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis

5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi:

a. Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup

c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

6) Bidang Penataan Lingkungan Hidup membawahi:

1) Seksi Pengawasan Ligkungan Hidup

2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkunga Hidup

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang tercantum pada lampiran.

4. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan strategis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Renstra PD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi.

Dalam Renstra PD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

a. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Review Renstra DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah sebagai dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup DLH Provinsi Jawa Timur di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2019.

Sedangkan tujuan penyusunannya, antara lain:

1) Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD.
2) Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur sesuai arah pengembangan pelayanan DLH Provinsi Jawa Timur dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3) Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun RenjaDLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan DLH Provinsi Jawa Timur beserta pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

b. Kinerja Pelayanan PD

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh DLH Provinsi Jawa Timur antara lain meliputi: layanan jasa uji kualitas lingkungan, layanan perijinan lingkungan, layanan informasi kualitas air, layanan informasi kualitas udara, layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Layanan Jasa Uji Kualitas Lingkungan

Untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui upaya pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dan untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup, DLH Provinsi Jawa Timur memberikan layanan jasa uji kualitas lingkungan yang diselenggarakan oleh UPT Laboratorium Lingkungan. Layanan uji kualitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan dengan ruang lingkup atau parameter terakreditasi yang disediakan meliputi, antara lain: uji kualitas air permukaan dan air limbah dengan 31 parameter, udara ambien dengan 6 parameter, udara emisi dengan 6 parameter, dan limbah B3 (padat atau slurry) dengan 7 parameter.

2) Layanan Perijinan Lingkungan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan upaya perlindungan lingkungan hidup, DLH Provinsi Jawa Timur memberikan layanan penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan satu pintu bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang diselenggarakan melalui Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T). Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan layanan perijinan lingkungan sesuai asas-asas umum Good Governance, DLH Provinsi Jawa Timur membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC). Tim URC tersebut mempunyai tugas, yaitu:

a) menerima laporan, memeriksa kelengkapan dan melakukan validasi dokumen data-data pemohon penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan yang dimohonkan;
c) melaksanakan peninjauan dan verifikasi lapangan;
d) melaksanakan pembinaan dan pertimbangan teknis terhadap pemohon penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan; dan
e) memberikan informasi kepada Petugas P2T untuk penetapan rekomendasi atau izin lingkungan pengelolaan limbah skala nasional dan skala provinsi.

c. Layanan Informasi Status Mutu Air

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Gubernur menetapkan status mutu air pada air dan/atau sumber air lintas kabupaten/kota, dan Pasal 11 ayat (1) bahwa Gubernur menetapkan mutu air sasaran pada air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air, jika status mutu air menunjukan kondisi cemar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air. Oleh karena itu, penyediaan layanan informasi status mutu air merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir. Dari hasil uji kualitas air diperoleh bahwa dari 31 parameter mutu air pada DAS Brantas (Kali Brantas, Kali Surabaya dan Kali Porong) terdapat 10 parameter yang cenderung tidak memenuhi baku mutu air kelas II, antara lain: TDS, TSS, BOD, DO, Phosphat Total (T-P), Seng (Zn), Nitrit (NO2-N), Deterjen (MBAS). Fecal Coli dan Total Coli. Hal ini mengindikasikan adanya pencemaran limbah domestik, industri dan pertanian. Untuk parameter DO DAS Brantas (Kali Brantas, Kali Porong dan DAS Brantas rata-rata keseluruhan) memenuhi baku mutu kelas I, sedangkan DO Kali Surabaya tidak memenuhi baku mutu kelas I tetapi memenuhi baku mutu kelas II. Parameter BOD DAS Brantas (Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Porong, dan DAS Brantas rata-rata keseluruhan) cenderung tidak memenuhi baku mutu kelas II. Dan untuk parameter COD Kali Surabaya dan Kali Porong tidak memenuhi baku mutu kelas I tetapi masih memenuhi baku mutu kelas II, sedangkan COD Kali Brantas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAS Brantas rata-rata keseluruhan memenuhi baku mutu kelas I. Sehingga, berdasarkan data hasil pemantauan, status mutu airdi DAS Brantas sudah melebihi baku mutu kelas II.Layanan informasi status mutu air yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Timur melalui penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

d. Layanan Informasi Status Mutu Udara Ambien Dari Sumber Tidak Bergerak

Sama halnya dengan layanan informasi status mutu air, DLH Provinsi Jawa Timur melakukan layanan informasi status mutu udara ambien dari sumber tidak bergerak melalui penyusunan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup. Secara umum, mutu udara ambien perkotaan di Jawa Timur masih baik karena memenuhi baku mutu udara ambien kecuali untuk wilayah road. Side (tepi jalan) di beberapa kota seperti Surabaya, Gresik dan Sidoarjo yang cenderung belum memenuhi baku mutu untuk parameter debu (partikulat). Kebijakan terhadap peremajaan transportasi massal yang ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mengurangi beban pencemaran udara di Jawa Timur. DLH Provinsi Jawa Timur aktif melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Aktifitas industri / pabrik yang memiliki cerobong aktif dan pembakaran terbuka *(open burning)*. Selain itu, pengurangan beban pencemaran udara juga memerlukan program-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program penyuluhan dan propaganda pengendalian pencemaran udara terhadap kendaraan bermotor untuk memantau kualitas emisi serta larangan pembakaran sampah kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat di Jawa Timur, serta kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak (transportasi) secara bijaksana untuk mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor di Jawa Timur.

e. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/Sengketa Lingkungan

Capaian kinerja pada layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti, baik secara langsung oleh DLH Provinsi Jawa Timur maupun secara koordinatif dengan DLH kabupaten/kota dan/atau dinas/instansi terkait. Adapun jenis tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, antara lain:

1) Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila pengaduan yang diterima bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2) Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan.
3) Dikenakan Sanksi Administrasi oleh Pejabat yang berwenang, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

f. Penegakan Hukum Lingkungan

Kehadiran industri-industri dan berbagai jenis kegiatan usaha pada kenyataannya tidak hanya memberikan keuntungan semata, tapi juga memberikan dampak munculnya permasalahan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran akibat limbah industri yang dihasilkan. Munculnya permasalahan ini mendorong diperlukannya upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan perundangan yang terkait. Penegakan hukum lingkungan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan dibawah koordinasi DLH Provinsi Jawa Timur merupakan suatu upaya sungguh-sungguh agar penegakan hukum lingkungan di Jawa Timur dapat berjalan efektif, efisien serta berdaya guna. Harmonisasi antar penegak hukum merupakan suatu hal yang harus diwujudkan, sebab permasalahan lingkungan hidup bukan lagi suatu permasalahan yang abstrak dirasakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Penegakan hukum lingkungan ini dilakukan terhadap industri yang tidak mengindahkan upaya perbaikan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Langkah hukum ini ditempuh sebagai shock terapi agar industri tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan industri yang lain tidak meniru. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi ancaman yang sangat serius, dampak yang lebih besar/luas, serta kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, manusia maupun makhluk hidup lainnya.

g. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah provinsi Jawa Timur, antara lain:

1) Tantangan

a) Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;

b) Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;

c) Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam;

e) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;

f) Pencemaran dan perusakan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan alam sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali pada kondisi semula;

g) Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah;

h) Belum terintegrasi dan tersinerginya masing-masing elemenbaik antar instansi/pemerintah, pemerintah dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan masyarakat.

2) Peluang

a) Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

b) Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stakeholder, seperti SPM Bidang Lingkungan Hidup, PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, DESA/KELURAHAN BERSERI, PERMATA, dsb;

c) Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait;

d) Semakin berkembangnya lab. lingkungan uji kualitas lingkungan kabupaten/kota;

e) Tidak tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 di Jawa Timur;

f) Adanya tekanan dari pihak internasional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan permasalahan akibat pemanasan global;

g) Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan Corporate Social Responsibility (CSR).

h. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

a) Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, DLH Provinsi Jawa Timur berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara.

Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Selain dari pada permasalahan tersebut, DLH Provinsi Jawa Timur juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

b) Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh DLH Provinsi Jawa Timur yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup. Yangmenyebabkan hal tersebutmenjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di masing-masing instansi.Namun, permasalahan tersebut harus terus didalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diberikan solusi secara proporsional dan intens guna mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD.

i. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan visi, misidan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telahaan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak	
Misi: Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik	
5 Misi Utama	1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang 4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan public 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur dengan visi dan misi KDH dan Wakil KDH Terpilih adalah terletak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi Utama Ke-3, yaitu “Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang”, yang bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan”. Adapun sasaran dari Misi Utama Ke-3 tersebut yang secara langsung diperankan DLH Provinsi Jawa Timur adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup”. Adapun sasaran dari misi utama ke-3 tersebut yang secara langsung diperankan oleh DLH Provinsi Jawa Timur adalah:

(1) Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi
(2) Meningkatnya sumber daya air terkonservasi
(3) Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir sertalaut
(4) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)

Pilihan strategi untuk mencapai Misi utama Ke-3 adalah “Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan”, dan untuk mengarahkan rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi maka arah kebijakan DLH Provinsi Jawa Timur antara lain:

1) Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas.
2) Peningkatan kualitas air & kualitas udara.
3) Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan utupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut.
4) Pengelolaan bahan berbahaya & beracun (B3).[5]

Keempat arah kebijakan diwujudkan melalui program pembangunan sebagai berikuit:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
2) Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

[5]Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 20014-2019, https://drive.google.com/file/d/1K9WueDFaES8egK3Pbw6pOn3S7LeWNaLJ/view?pli=1 (diaskes pada 6 februari 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam.
4) Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
5) Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan.
6) Program Sinkronisasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Tabel 3.10
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Provinsi Jawa Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH[6]

Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak			
Misi: Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik			
Misi Utama Ke-3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang			
Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorog

[6] Ibid., Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 20014-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	) Seakin banyaknya jumlah industri dan pemukiman yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun) Perlu peningkatan pengawasan pada jenis usaha senyampang dengan cepatnya pertumbuhan industri di Jawa Timur) Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih profosional	) Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi) Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum adanya jabatan fungsional PPLH) Permsalahan sosial terkadang menjadi faktor utama pengaduan dibandingakan dengan permasalahan pencemaran	) Semakin tingginya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup) Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas	Semakin meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kurang tertib dalam menerapkan Izin	Kurangnya jumlah SDM yang berkompetensi sebagai Pejabat Fungsional Pengawas	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar usaha dan/atau
Lingkungan Hidup	Lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)	) kegiatan terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) Peningkatan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pencemaran dan/atau perusakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			lingkungan hidup
Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	) Belum ditetapkannya regulasi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah) Belum ditetapkannya Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup	RPPLH tingkat nasional yang belum ditetapkan	) Semakin mudahnya metode dalam melakukan kajian dampak lingkungan) Dukungan dari berbagai pihak seperti LSM dan Perguruan Tinggi
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	) Belum tersedianya lahan dan pusat pengelolaan sampah dan limbah industri B3) Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah industri B3	Banyaknya resistensi dari warga dan LSM terhadap pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah industri B3	Banyaknya investor yang berminat dan dukungan dari pelaku industri terhadap pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah industri B3
Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Keterbatasan peralatan dan jumlah SDM yang berkompetensi sebagai analis	Masih bergantungnya anggaran yang dialokasikan dan dikelola untuk operasional laboratorium	Semakin meningkatnya jumlah pengguna jasa uji laboratorium kualitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			lingkungan
Sinkronisasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Berbedanya prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup dan dukungan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup antara kabupaten/kota dan provinsi	Minimnya pemahaman dan dukungan pengambil Kebijakan	Bentuk SOTK yang sama antara kabupaten/kota dan provinsi

j. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk “mewujudkan ruang wilayah provinsi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan", dan hasil telaahan terhadap pelaksanaannya, maka diperoleh bahwa pengembangan wilayah provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Pembangunan di provinsi Jawa Timur tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan Rencana dan Program (KRP) DLH Provinsi Jawa Timur harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integratif bagi DLH Provinsi Jawa Timur untuk:

1) Meningkatkan manfaat pembangunan;
2) Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
3) Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;

4) Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam mebuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;

5) Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan ditingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

k. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 (Renstra PLH 2010-2014) dan potensi maupun isu strategis yang ada di provinsi Jawa Timur, dapat dirumuskan 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

1) Pengelolaan hutan, lahan dan sumber air

Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air/mata air. Kecenderungan ini telah tampak pada indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana alam, dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya, telah menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah

ini.

2) Permasalahan pencemaran air, tanah dan udara

Pencemaran lingkungan, baik dalam media lingkungan air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan

3) Permasalahan lingkungan perkotaan

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, limbah cair domestik, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), penataan ruang kota dan sebagainya. Sebagai contoh permasalahan pada pengelolaan limbah padat, produksi sampah di Surabaya yang dikumpulkan pada lokasi-lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

4) Permasalahan sosial kemasyarakatan

Pendekatan pada komponen utama PLH yaitu ekonomi, ekologi dan sosial perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya.Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan.Hal ini disebabkan keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh faktor daya tarik ekonomi dalam urbanisasi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

5) Permasalahan efek GRK

Meningkatnya laju perekonomian di Jawa Timur memicu peningkatan emisi GRK. Inventarisasi emisi GRK di Jawa Timur yang meliputi beberapa sektor sebagaimana yang ditentukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yaitu:

a) pengadaan dan penggunaan energi;
b) proses industri dan penggunaan produk *(IndustrialProcess and Product Use/ IPPU);*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan *lainnya (Agriculture, Forestry, and Other Land Uses (AFOLU))*; dan

d) pengelolaan limbah

Jumlah emisi GRK total di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 140.036.542,27 Gg CO2e.Dengan kondisi tersebut perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi emisi GRK.

l. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh DLH

m. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Dalam kerangka pembangunan Good Governance yang berorientasi pada hasil, dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, DLH Provinsi Jawa Timur perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan prioritas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam RPJMD serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu dititikberatkan pada penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak hanya menunjukan kemampuan terhadap besarnya penyerapan atau realisasi anggaran seperti persepsi yang ada selama ini.

IKU yang ditetapkan harus dapat mendeskripsikan dan menggambarkan kinerja DLH Provinsi Jawa Timur, serta menunjukan keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Fokus Program KDH dan Wakil KDH Terpilih, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditetapkan oleh KLHK, dan komponen Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, maka IKU DLH Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja Tahunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menjabarkan temuan-temuan yang ada di lapangan terkait degan peran Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan pencemaran limbah B3. Kemudian penulis akan mengalisis temuan tersebut sehingga diperoleh hasil guna untuk memperoleh kesimpulan. Temuan-temuan tersebut akan di analisis menggunakan teori *Good Governance* yang dikemukakan penulis dalam bab sebelumnya.

A. Efektifitas Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Melakukan Pengawasan Pencemaran Limbah B3

Permasalah yang sangat komplek pada tahun 2016 adalah pencemaran limbah B3 yang ada di Kecamatan Sumobito. Kecamatan Sumobito memang menjadi lokasi kegiatan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Alumunium. Yang pengawasannya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa timur. Perlu diketahui dalam sehari industri Alumunium dapat memproduksi mulai dari 300-1000kg. Usaha tersebut merupakan usaha turun temurun yang dikelolala oleh generasi ke generasi selanjutnya. Daur Ulang Slag Aluminium pasti akan menghasilkan limbah hasil dari sisa produksi, dan limbah yang dihasilkan merupakan limbah yang tergolong berbahaya. Limbah B3 merupakan limbah yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat betapa berbahyanya limbah B3 maka pemerintah perlu melakukan pengawasan untuk mengontrol kegiatan usaha mereka. Sedangkan Pengawasan itu penting untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan perencanaan pembangunan pada umumnya.[1] Dalam organisasi pemerintah, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

1. Keserasian antara penyelenggaraaan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan merupakan suatu cara yang dilakukan guna untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki apa saja kekurangan yang ada dan ditindak lanjuti. Dalam hal ini pemerintah provinsi juga sudah melakukan pengawasan ke Sumobito, hal itu dilakukan untuk melihat kondisi *riil* yang ada disana. Sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi terkait itu untuk mengeluarkan solusi bagi masalah yg ada ada disana. Menurut Siagian[2], teknik pengawasan ada dua macam yaitu;

1. Pengawasan Langsung yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dijalankan. Pengawasan ini dapat berbentuk:
    a) Inspeksi langsung
    b) Laporan dari tempat

[1]Kansil,C.S.T, *Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)hlm.12
[2]Siagian, SP, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)hlm.72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga pengawasan langsung dan tidak langsung. Seperti yang dijelaskan di atas bahawa bentuk dari pengawasn langsung adalah inspeksi langsung atau terjun langsung ke lapangan hal itu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Seperti yang di ungkapkan oleh Bu Erika[3], staff pengawasan Provinsi Jawa Timur:

> "…kalau pengawasan langsung itu kita kesana, Disana dari list kami total itu hari pertama 10 industri dan hari ke 2 ada 12 industri yang kita lakukan pengawasan saat itu. Jadi dari 10 dan 12 industri itu izinnya semua kami yang ngeluarin dari LH provinsi".

Dari hasil pengawasan langsung itu ada temuan-temuan yaitu, ternyata mereka belum memiliki dokumen pemanfaatan. Karena industri disana itu memang melakukan pemanfaatan slag Alumunium tersebut. Seharusnya untuk melakukan pemafaatan itu meraka harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Kementrian. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Erika[4] selaku staff bidang pengawasan.

> "…Terus mereka itu kan sebenarnya pemanfaat limbah B3 ya, jadi untuk pemanfaatan itu harus izin juga nah sedangkan izin pemanfaatan itu yang mengeluarkan kementrian. Dari 22 yg kita awasi hanya ada 3 yg sudah punya izin. Memang kendalanya biaya. Biayanya kan mahal untuk ngurus izin pemanfaatan itu karena kan harus ke kementrian padahal dokumen mereka sudah punya ukl-upl punya dari kita dari jombang ada. Sepertinya kemauan mereka itu gak ada akhirnya dari industry itu tidak ada izin pemanfaatan".

[3]Wawancara Bu Erika staff bidang pengawasan, 16 Januari 2018
[4]Wawancara Bu Erika, 16 January 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari temuan-temuan yang ada maka, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat evalusi yang dikirimkan kepada para industri agar mereka membuat izin pemanfaatan limbah B3. Hal tersebut juga diungkakan oleh Bu Erika:

> "Dari pengawasan itu kita sudah mengeluarkan surat evaluasi menyurati semua industri yang kita awasi kemaren satu per satu. Ya intinya kita menyarankan untuk melakukan izin ke kementrian".

1. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dimana laporan ini berbentuk:
   a) Secara tertulis
   b) Secara lisan

Pengawasan yang tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi adalah dengan laporan secara tertulis yang dilakukan tiap semester. Dari situ juga dapat dipantau mulai dari limbahnya, air dan udara yang dihasilkan. Bu Erika menjelaskan bahwa:

> "kalau pengawasan tidak langsung itu mengecek laporan ukl-upl tiap semester yg dikirimkan ke kita, untuk yg di Sumobito mereka itu tidak pernah laporan mereka dokumen itu ibarat dimusiumkanlah bahkan ada yang dari hibah dari DLH Jombang. Ya sudah kayak di simpan aja. Pengawasan tidak langsung itu seperti laporan atau dokumen-dokumen itu kita cek matriknya mulai dari pengolahan air, udara limbah B3 itu bagaimana kita punya data base namanya PTL (Pengawasan tidak langsung) jadi industri yang sudah lapor ke kita itu siapa saja".

Bu Ina, Dinas Lingkungan Hidup Jombang pun juga menengaskan bahwa:

> "…dokumen lingkungan ini memegang peranan yang tinggi untuk izin lingkungan. Kalau tidak mempunyai izin lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> maka tidak bisa mengurus izin yang lain. Dokumen lingkugan ada 3 macam sppl, ukl-upl dan amdal. Dokumen lingkungan ini adalah pintu masuk pertama bahwa usaha lingkungan tersebut dapat dikelola dari aspek lingkungan. Dokumen lingkungan sebagaikontrak jaminan dari pemiliki usaha untuk menjalankan penglolaan lingkungan."[5]

Dengan memiliki Dokumen Lingkungan tersebut, maka pemerintah dengan mudah melakukan pengawasan. Pengawasan limbah B3 adalah suatu upaya yang meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengolah termasuk penimbun limbah B3. Hal tersebut yang banyak membuat para pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Karena untuk mendapatkan izin sangatlah susah banyak syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti yang dikatakan bu Nusriatin pengusaha slag alumunium:

> "ya, saya sudah baru memiliki izin mbak, soalnya mengurusnya susah kami ini pengusaha kecil mbak UMKM jadi kalau buat izin bayak syaratnya. Dan ini ada fasilitas dari pemerintah untuk mengurus izin."

Melihat pengawasan yang dilakukan ini menunjukan bahwa pengawasan berjalan efektif, karena para pengusaha juga kooperatif dengan ke dangatan para pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Hal ini diungkapkan oleh Bu Erika:

> "kalo dibilang ya efektif. Karena bahwa kami memantau setiap bulan kami hanya mengandalkan pelaporan dokumen yang stiap 6 bulan sekali. Dan efektifnya juga ketika kami mengirim surat maka mereka langsung membalas karena kami juga mempunyai jadwal."

[5]Wawancara, Bu Ina (Dinas Lingkungan Hidup) 16 Agustus 2107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, pengawasan cukup efektif karena tidak adanya pelaporan dokumen UKL-UPL yang diakukan tiap semester. Ketentuan-ketentuan untuk mengelola dan memantau dampak potensial lingkungan yang telah direncanakan dalam dokumen UKL-UPL maupun ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi oleh industri daur ulang slag alumunium. Dan kewajiban ini tercantum dalam Undang-Undang N0.32 Tahun 2009 Tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68 yang berbunyi:

> "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatam berkewajiban: a).memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu b).menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan c).menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan."

Dan setelah melakukan pengawasan tersebut maka, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mengeluarkan solusi terkait pembuangan limbh B3. Agar para pengusaha tidak membuang limbah mereka dipinggir sungai seperti yang ada di DAM Yani. Dan penbuatan TPS itulah yang menjadi solusi untuk saat ini. Bu Erika megatakan bahwa:

> "ya, itu dari hasil surat evaluasi itu kita sudah banyak menyarakan kepada meraka, salah satunya bikin TPS dulu, kan rata-rata mereka itu limbahnya ditaruh begitu saja kan? Yg pertama yg kita saranin adalah bikin TPS, kalo dokumen mereka punya".

Ada juga rencana yang ingin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yaitu membuat Kawasan LIK. Jadi para usaha itu dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam satu setempat sehingga ketika pabrik beroprasi tidak mengganggu masyarakat yang ada. Bu Erika menjelaskan:[6]

> "…rencananya mau dibikin kawasan LIK tapi masih belum karena lahan belum ada kan yg harusnya menyediakan lahan kan Kabupaten Jombang. Secara dokumen untuk LIKnya itu sudah ada, tapi jombang belum menyediakan fasilitas. Mereka mau para pegusahnnya kalo mereka dimasukan kawasan. Semua tergantug anggaran namanya menyediakan lahan pasti ada proses pembebasan lahan panjang kan dan gak gampang. Itu sudah ada *planning* makanya dokumennya diterbitkan untuk yg LIK tadi".

Dari pemaparan data diatas bahwa pengawasan yang dilakukan cukup efektif, hal ini bisa dilihat dari masih adanya pembuangan limbah B3 yang bukan pada tempatnya, yang mengakibatkan terjadiya pencemaran yang terjadi seperti di sungai DAM Yani. Dinas Lingkungan Hidup kurang adanya penekanan terhadap para pengusaha jika mereka melanggar. Penekanan tersebut bisa dalam teguran tertulis dan sanksi yang berlaku. Hal tersebut dapat menjadikan para pengusaha akan terus bertindak semaunya dalam pembuangan limbah.

Dan untuk melihat sejauh mana peran pemerintah penulis menganalisisnya menggunakan pendekatan teori *Good Governance.* Yang dimana didalam *Good Governance* tidak hanya ada unsur pemerintah saja namun terdapat unsur lain yaitu swasta dan masyarakat. Yang dapat menentukan apakah peran pemerintah sudah terlaksana dengan baik apa belum. Karena ketiganya akan saling bersangkutan satu sama lain.

[6]Wawancara Bu Erika, dinas LH Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Hasil Analisis menurut Teori Good Governance

No .	Peran	Hasil Data
1.	Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi juga memberikan fasilitas yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Jombang yaitu memberikan kemudahan untuk menurus izin lingkungan. Tak hanya itu Dinas Lingkungan juga berencana membuat TPS bagi para industri, dan membuat kawasan LIK.
2.	Swasta (Industri)	Para pengusaha slag alumunium. Disisi lain dengan adanya mereka juga membantu perekonomian warga sekitar. Dengan adanya lapangan pekerjaan bagi mereka. Namun, disisi lain aspek lingkungan kurag diperhatikan oleh mereka, dengan membuang limbah sembarang seperti yang ada di DAM Yani.
3.	Masyarakat	Keterlibatan masyarakat juga peting disini, disisi lain mereka mendapatkan pekerjaan dengan bekerjadi industri slag alumunium namun disisi lain mereka juga menjadi korban atas dampak yang ditimbulkan oleh pabrik alumunium. Kurangnya edukasi dan kepekaan masyarakat yang membuat mereka tidak ada tindakan untuk mencegah pencemaran limbah B3. Karena selama ini masyarakat merasa baik baik saja, kalau belum terjadi korban masyarakat masih tenang-tenang saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam hal ini hubungan dianatara ketiganya agar saling kontrol. Karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, kebijakan tersebut merupakan suatu fungsi dari pemeritah sebagai *stakeholder.* Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Hal tersebut terlihat ketika Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mencoba memberikan fasilitas yakni berupa TPS dan pembuatan kawasan LIK.

Dalam persoalan perlindungan lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[7]

Dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU 32/2009").[8] Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion,

[7]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
[8]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearipan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Undang-undang tersebut dapat dijadiakn acuan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Efektif atau tidaknya suatu pengawasan tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, sesuai dengan konsep *Good Governance* maka tiga aktor harus saling berkesinambungan. Ketika pemerintah sudah memberikan kebijakan-kebijaknnya tapi para pengusaha masih saja membadel maka kebijakan yang dibuat akan sia-sia. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur juga harus mendapat kontrol dari masyarakat. Pada realita keadaanya dilapangan, masyarakat tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bertindak ketika para pengusaha slag alumunium membuang limbahnya di piggir sungai. Malah, masyarakat yang meminta limbahnya untuk dibuat urug jalan dan tanggul sungai. Dalam mengatasi persoalan ini pemerintah juga memberikan pemahaman/edukasi terhadap dampak buruk pencemaran limbah B3.

Governance dikatakan baik apabila sumber daya publik *(public resources)* dan masalah-masalah publik (*public affairs)* dikelola secara efektif, efisien dan partisipatif. Untuk mengelola masalah secara efektif maka dibutuhkan fungsi manajemen. Adapun fungsi manajemen tersebut diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Planning,* planning merupakan perencanaan. Terkait hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur juga sudah membuat suatu perencanaan. agar dapat memudahkan para pengusah untuk membuang limbahnya didalam satu tempat khusus. Rencana tersebut berupa pembuatan TPS dan kawasan LIK. Perencanaan ini dibuat bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, agar untuk menjaga kelestarian lingkungan.
b. *Organizing,* hal ini ditunjukan bahwa didalam struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur terdapat bidang penataan lingkungan yang mempunyai kewenangan didalam melakukan pengawasan di Sumobito.
c. *Controlling,* pengawasan dilakukan untuk mengontrol apakah rencana yang dilakukan dapat berjalin dengan baik atau tidak.

Di dalam bukunya Arifin ia mengungkapkan bahwa *good governance* terdapat prinsip-prinsip yang harus ada didalam pelaksanaannya yang salah satunya yaitu,[9]

1. Komitmen pada lingkungan hidup *(commitment to environmental protection)*

   Lingkungan hidup memiliki daya dukung yang besar terhadap berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Pemerintah harus mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak

[9]Arifin Tahir, *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,* (Bandung:Alfabeta.2015)hlm.105-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Komitmen ini juga ditujunkan dengan adanya dokumen lingkungan yang para pengusaha harus memilikinya. Seperti yang dikatakan Bu Ina:

> "…Semua kewajiban sudah ada di dalam dokumen lingkungan. Dalam dokumen lingkungan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti membuat cerobong asap dan kendalanya ada disitu semua itu harus ada sebelum ijin tersebut dibuat. Persoalannya itu bukan nilai yg murah dibutuhkan uang ratusan juta untuk hanya membangun cerobong, blm lagi alat pengendali pencemarannya."

Didalam Dokumen Lingkungan tersebut sudah ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pelaku usaha. Dan syarat tesebut sangatlah tidak gampang, mereka harus melengkapi semua seperti membuat cerobong asap. Komitmen tersebut bertujuan agar pemerintah dapat meminimalisir kerusakan lingkunga yang dapat disebabkan oleh limbah B3.

2. Supremasi hukum *(rule of law)*

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi hukum ini berlaku apabila pelaku usaha melakuka sebuah pelanggaran dan dikenakan sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administratif yang sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No.32 Tahun 2009. Bu Ina juga menegaskan bahwa:[10]

> "…Kalau dia memiliki izin lingkugan pemerintah bisa menerapkan sanksi adminitratif di uu 32 sudah di atur, sanksi administratif ada 4 yaitu pertama teguran tertulis, sanksi adinratid (paksaan), pembekuan ijin lingkungan (tutup sementara), kalau tidak ada izin lingkungan maka yg berlaku UU No 32 pasal 109 (pidana)."

Sanksi bagi para pelaku usaha yang kedapatan melanggaran aturan dapat dikenakan sanksi yaitu:

a) Teguran tertulis
b) Paksaan pemerintah
c) Pembekuan izin lingkungan
d) Pecabutan izin lingkungan

Dalam studi politik lingkungan dan sumber daya alam dikenal sebuah konsep yang diberi nama *environmental governance.* Konsep *environmental governance* ini merupakan perwujudan dari komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari prinsip *good governance*.[11] Sebagai pengembangan dari *good governance* maka poin penting dari konsep *environmental governance* terletak pada hubungan (relasi) diantara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Perwujudan suatu komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya mengandalkan satu aktor saja. Komitmen ini dibuat harus disemua

[10]Wawancara Bu Ina 16 Agustus 2017
[11]A. Qodry Azizy, *Change Management dalam Reformasi Birokrasi.* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)hlm. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elemen yang ada. Kalau melihat di Sumobito komitmen itu masih lemah, terlihat ketika para pengusaha masih banyak yang tidak memiliki izin dokumen lingkungan. Padahal hal ini merupakan suatu kewajiban para pengusaha karena tujuan dokumen lingkungan tersebut adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika para pengusaha slag memiliki dokumen lingkungan maka mereka akan ikut berkontribusi dalam komitmen mereka menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai sebuah sistem *environmental governance* terdiri atas aspek sosial budaya, interaksi politik, dan ekonomi diantara banyak aktor dalam masyarakat. *Environmental Governance* adalah cara dimana masyarakat menggunakan kewenangan terhadap alam. *Environmental Governance* juga memberikan perhatian kepada aktor dalam setiap tingkatan pemerintahan, diantara para pejabat yang dipilih dan ditunjuk, dan diantara badan-badan non pemerintah, swasta dan masyarakat.

Efektifitas pengawasan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari program kerja yang ada. Selama ini program kerja DLH Provinsi Jawa Timur terdapat didalam tugas pokok. Dan apapun tugas pokok DLH Provinsi dalam bidang pengawasan yakni:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan
4. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan lingkungan hidup
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengawasan lingkungan
6. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh kepala bidang

Dapat dilihat bahwa lima (5) tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh seksi bidang pengawasan. Program tersebut juga sudah dilaksanakan dalam pengawasan yang dilakukan di Sumobito yaitu dengan adanya pengawasan penerapan izin lingkungan, izin perlindungan, dan izin pengelolaan lingkungan. Di Sumobito banyak sekali pengusaha yang belum memiliki izin dan pada akhirya setelah DLH melakukan pengawasan maka DLH memberikan rekomendasi agar para pengusaha memilik izin. Dari pengawasan itu DLH Provinsi juga memberikan tindak lanjut terkait pengawasannya dengan membuat rekomndasi hasil evaluasi. Dari pengawasan tersebut DLH Provinsi dapat mengetahui masalah-masalah dan kekurangan yang ada. Pemerintah DLH Provinsi akhirnya memberikan surat evaluasi kepada para pengusaha agar mereka tidak membuang limbahnya disebarang tempat. Seperti yang dijelaksan sebelumnya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah DLH sifatnya hanya membina bukan untuk menakut-nakuti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah itu untuk memperkuat program kerja maka DLH Provinsi memiliki RENSTRA SKPD (Rencana Strategis Pemerintah Daerah). RENSTRA merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan

Renstra PD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi.

Pada tahun 2016 realisasi kinerja indikator ini adalah 74,21% lebih rendah dari target yang direncanakan (83%) sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,41%. Namun realisasi tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu 69,5%.Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 260 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan terealisasi 159 usaha dan/atau kegiatan yang berhasil diawasi.[12] Dari 159 usaha dan/atau kegiatan ini 118 diantaranya berstatus taat dan 41 usaha sisanya berstatus tidak taat. Pada akhir RPJMD tahun 2014-2019 ditargetkan persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan

[12] "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 2016", https://drive.google.com/file/d/1Cgf-wfszCrvN9B77-4MCy_yX32aKvMwC/view (diaskes pada 4 Februari 2018, jam 20.17)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan yang diawasi sebesar 86%, maka tingkat kemajuan berdasarkan realisasi capaian tahun 2016 dan target akhir RPJMD sebesar 86,30%.[13]

Dan didalam RENSTRA pemerintah terdapat kebijakan peningkatan koordiasi integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pembangunan bidang lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. Adapun strategi pemerintah agar kebijakan tersebut terlaksana adalah dengan menerapkan dan mengembangkan manajemen pengolahan limbah, serta menyiadakan fasilitas pengelohan limbah B3.

Dari sisi lain masyarakat juga berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif. Karena masyarakat merasa bahwa basih banyak terjadi pembuangan limbah. Seperti yang dikatakan oleh Mas Rudiasa Tokoh pemuda:

> "begini mbak, memang awal mulanya tanggul tersebut terkikis oleh air sungai sehingga keropos gitu. Nah masyarakat takut jebol dan yang dapat mengakibatkan air sungai masuk ke perairan sawah. Akhirnya msyarakat meminta limbahnya agar dibuat tanggul. Karena limbah itu kalau lama kelamaan akan mengeras. Memang itu juga dapat mencemari lingkungan dan baunya juga menyengat mbak? Bisa sesak kalau meghirup, dan untuk pemerintah saya rasa kurang efektif mbak kalau mengenai pengawasa. Soalnya mbak, kalau dilihat masih banyak limbah yg dimanfaatkan oleh masyarakat mbak. Kan seharusnya gak boleh mbak, karena berbahaya".

[13]"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 2016", https://drive.google.com/file/d/1Cgf-wfszCrvN9B77-4MCy_yX32aKvMwC/view (diaskes pada 4 Februari 2018, jam 20.17)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel: 4.2

Masyarakat	Pemerintah
1. Masyarakat menilai bahwa limbah yang diletakkan dipinggir Dam Yani sangat mengganggu apalagi baunya sangat menyengat. Dan juga dapat mencemari lingkungan 2. Maka dari itu masyarakat disana juga menilai bahwa pegawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif. Karena sampai sekarang limbah tersebut masih dibiarkan.	Dari hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah maka: 1. Pemerintah membuat RENSTRA. Sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program kerja. 2. Didalam RENSTRA pemerintah terdapat kebijakan peningkatan koordiasi integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pembangunan bidang lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan penerapan standar pelayananan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. 3. Adapun strategi pemerintah agar kebijakan tersebut terlaksana adalah dengan menerapkan dan mengembangkan manajemen pengolahan limbah, serta menyiadakan fasilitas pengelohan limbah B3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengawasan tak hanya kewajiban pemerintah namun masyarakat sebagai pengawas sosial. Peran masyarakat ini Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 70 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa:

1. Pengawasan sosial,
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
3. Penyampain informasi dan/atau laporan.

Peran tersebut dilakukan masyarakat untuk:

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan,
3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
4. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, pengertian Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.[14] Limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.

Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Sumobito, Berikut wawancara dengan pak Sumadi masyarakat[15]:

> "ya aslinya sih kadang merasa sesak mbak karena baunya limbah nyengat. Tapi warga disinis udah biasa mbak, sejak dari dulu soalnya, lingkunganya ya bisa tercemar mbak."

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bu Ina, beliau mengatakan bahwa:

> "Bahan beracun biasanya yang mengahsilkan dan ketika dihirup bisa mengakibatkan pingsan misalnya asam yg sangat keras, dan basa yg sangat keras."

Jika limbah B3 tersebut terlarut dalam air secara terus menurus seperti yang ada di DAM Yani maka bisa berpontensi merusak ekosisitem. Para pelaku industri disana tidak memikirkan apa yang terjadi jika limbah B3 tersebut dibuang didipinggir uangi tanpa ada pengolahan lagi. Seharusnya para pelaku insutri Slag Alumunium dapat mengolah lagi atau dengan cara memberikan kepada pabrik agar dibuat sebagai bahan batako. Bahkan jika

[14]PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
[15]Pak sumadi, masyarakat wawancara 20 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sungai yang sudah sangat tercemar larva nyamukpun tidak bisa hidup. Seperti yang dikatan oleh Pak Fatkur Ketua Organisasi Masyarakat Santri Jogo Kali:[16]

> "wong jika air sungai sudah sangat tercemar maka larva nyamukpun tidak bisa hidup padahal larva nyamuk itu sangat kuat dibanding makhluk lainnya yang hidup disungai. Kami selaku LSM biasanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak mencemari lingkungan terutama sungai"

Dari wawancara diatas baik pemerintah, LSM Santri Jogo Kali dan masyarakat merasa kalau lingkungan ini dapat tercemar akibat pembuag limbah. Dalam hal ini sesuai dengan teori *Ekosentrisme* yang mengajak semua elemen dari pemerintah, LSM dan masyarakat untuk melakukan perubahan mendasar pada semua bidang dalam rangka menyelamatkan lingkungan.[17]

Kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungannya sangat diperlukan. Oleh karena itu masyarakat harus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mampu menjaga lingkungannya agar tidak memperparah keadaan yang telah ada. Seperti masyarakat tidak meminta limbah untuk dibuat uruk jalan, tanggul sungai. Itu juga yang pemerintah Provinsi himbaukan kepada para pengusaha. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan harus mampu menjaga komunikasi secara berkala. Dengan jalannya komunikasi dan interaksi maka hubungan kerjasama ketiga pilar ini akan semakin baik pula. Dan disini diharapkan bahwa para pengusaha slag alumunium dan masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada.

---

[16]Wawancara ketua LSM SJK Pak Fatkur 4 Oktober 2017
[17]Sutoyo, dalam jurnal:Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, hal.203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini menjadi hal yang sangat perlu penekanan pemerintah mengingat sekarang banyaknya industri-industri yang berkembang. Agar para industri tersebut mematuhi apa yang menjadi kewajiban mereka untuk menjaga elestarian lingkungan. Selain industri memberikan dampak posistif guna menunjang perekonomian masyarakat sesuat dengan penerapan *environmental governance*, namun aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Agar para pelaku industri tidak membuang limbahnya dengan sembarangan. Didalam pembangunan pabrik harusnya dibangun yang terhindar dari pemukiman warga. Selain menggunakannya maka masyarakat juga memiliki kewenangannya dalam menjaga lingkungan tersebut. Akan tetapi yang sering terjadi saat ini kebayakan masyarakat hanya mengeksplorasi lingkungan secara terus menerus, mereka lupa akan kewajiban yang dimiliki. Hal ini terlihat ketika masyarakat Sumobito diam saja ketika limbah B3 menumpuk dipinggir Sungai DAM Yani. Malah terkadang masyarakat masyarakat yang memintanya sendiri ke pengusaha seperti yang dikatakan Bu Erika.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Linkungan Hidup Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3

1. Faktor Pendukung

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berguna untuk mengurangi resiko pencemaran limbah B3 yang ada di Sumobito. Tentunya juga ada faktor-faktor pendukung yang dapat memperlancar kegiatan pengawasan. Berikut ini adalah faktor pendukung antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Kabupaten/Kota

Hal ini dilakukan jika Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk melakukan pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh Bu Erika[18]:

> "biasanya kalo mau melakukan pengawasan disuatu tempat itu kita koordinasi dengan DLH yg ada disana untuk mendampingi kita. Mereka kan yg punya wilayah jadi lebih detail, sudah tau area-area yang mau dilakukan pegawasan. Tapi kita selalu sebelum melakukan pengawasan kita bikin surat pertama ke industrinya, kedua ke LH setempat yg diminta untuk melakukan pendampingan bersama kami".

Dan tugas Dinas LH kabupaten/kota yaitu melakukan pendampingan saja karena mereka yang lebih mengetahui mengenai daerah yang akan dilakukan pengawasan. Seperti yang ungkapkan Bu Diana[19]:

> "untuk pengawasan kita mempunyai kewenangan biasanya kita hanya melakukan pendampingan saja mbak"

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota akan menjadi suat faktor daya dukung bagi DLH Provinsi untuk melakukan pengawasan. Karena seperti yang ada di Sumobito, DLH Jombang yang lebih mengerti dan paham kawasan-kawasan yang ada disana. Jadi DLH Provinsi dapat diarahkan langsung ke titik lokasi. Hal tersebut dapat mempercepat proses pengawasan, selain itu dalam koordinasi akan terjalin kerjasama dan

[18]Wawancara bu Erika DLH Provinsi Jawa Timur
[19]Wawacara, Bu Diana Kabid Pengawasan DLH Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya akan menghasilkan solusi bagi permasalahan yang ada di Sumobito.

2. Faktor Penghambat

Hambatan internal adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Di dalam sebuah orgaisasi peemrintah dibutuhkan sumber daya yang cukup kuat untuk mencapai tujuan bersama. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam pengawasannya juga memliki hambatan sumber daya seperti:

a. Anggaran, berbicara megenai anggaran maka, hal ini merupakan faktor penghabat untuk Dinas LH Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan. Karena, jika anggaran yang tidak memadai maka bisa membuat obyek yang menjadi pengawasan juga terbatas. Hal serupa juga disamaikan oleh Bu Erika:

> "kendalanya anggaran, kalo bicara anggaran itu ya gimana ya? Semua pasti butuh anggaran. Kalo anggaran sedikit otomatis objek yg dijadikan pengawasan ya sedikit. Itu pasti mengikuti antara anggaran dan objek pengawasan."

Dari pengejalan diatas anggaran memeang suatu yang penting. Karena jika melakukan pengawasan pasti akan membutuhkan anggaran. Karena melakukan pengawasan tidak hanya 1 hari bisa 1 hari lebih dan lokasinya juga jauh dan orang yang bertugas juga 2 orang lebih. Jika anggaran minim maka pengawasan yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga akan terbatas karena pengawasan ini juga mencakup satu Provinsi. Jadi bnyak perusahan-perusahaan yang harus diawasi.

b. Adanya keterbatasan sumber daya manusia

Sumber daya manusia ini merupakan hal yang penting. Karena dari sini juga dapat menentukan bagaimana pengawasan itu berlangsung. Jika sumber daya manusianya banyak maka obyek yang diawasi akan ikut banyak sedangkan jika sumber daya manusianya sedikit maka obyek yang diawasi juga sedikit. Berbicara menegengai pengawasan Dinas LH Provinsi Jawa Timur maka skla pengawasannya besar tidak hanya satu atau dua perusahaan yang diawasi. Nah, inilah yang menjadi kendala karena sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sedikit maka banyak obyek perusahaan yang belum diawas. Bu Erika pun mengatakan:

> "…terus SDM itu juga, kita diseksi pengawasan ada kepala seksi dan stafnya ada 4. yang PNS ada 2 dan 2 lagi honorer. Dan bisa dibayangin berapa industri yg ada di JATIM dan mengawasi Cuma 2 orang itu. Karena yg honorer tidak mempunyai legal untuk pengawasan sedangan KABID dan KASI hanya mengotrol. Kadang kita dibantu dari seksi-seksi yg lain."

Faktor Sumber Daya Manusia juga dapat menghabat proses pengawasan. Karena petugas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi hanya ada 2 (dua) orang. Seperti di Sumobito, ada 10 perusahaan lebih yang harus di awasi, jika petugas pengawas ada 2 (dua) maka ini sangat menghambat jalanya pengawasan. Dan pastinya juga akan membutuhkan waktu yang lama. Selama di Sumobito pegawasan juga berjalan selama 2 (dua) hari. Dan hal ini juga akan berakibat terlambatnya pengawasan ditemat lainnya.

3. Hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

   a. Perusahaan yang tidak Kooperatif

      Sebelum melakukan pengawasan maka Dinas LH melakukan pemberitauan terhadap perusahan yang akan dilakukan pengawasan. Nah, disini yang menjadi kendala ada jika perusahaan tersebut tidak kooperatif. Hal tersebut dapat menghambat kierja Dinas Lingkunga Hidup Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas. Seperti yang dikatakan Bu Erika:

      > "…kadang ada industri yang tidak kooperatif kalo ada beberapa industri yang tidak kooperatif pasti kita akan kerja sama dengan kepolisian. Kita beritahu ini perusahaan yang tidak kooperatif pastikan ada apa-apa, sebenarnya kita sifatnya membina. Jadi gak ada tiba tiba ohh kamu salah, itu gak boleh. Kita lakukan pembinaan dan sifatnya membimbing jadi yg tadinya gak punya dokumen jadi punya dokumen. Yg gak punya izin jadi punya izin yg ipalnya jelek jadi bagus.

Selama proses pengawasan di Sumobito para pengusaha sudah kooperatif sehingga mempercepat proses pegawasan disana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lain hal jika perusahan yang tidak kooperatif otomatis itu akan menghambat proses pengawasan. Jika ada ada perusahaan yang tidak kooperatif maka DLH Provinsi akan bekerjasama dengan kepolisian. Sebernarnya dalam pegawasan tujuannya adalah utuk membina para pengusaha. Seperti yang di Sumobito DLH Provinsi juga emberikan pembinaan berupa edukasi-edukasi terhadap para pengusaha.

Dari pemaparan wawancara diatas maka, faktor pengahmat juga dapat mempengaruhi proses pengawasan, seperti anggaran jika anggarannya minim maka pegawasannya juga akan terbatas dan didukung lagi dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas. Perusahann bnayak namun SDM yang mumpuni untuk pegawasan terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Efektifitas pengawasan belum efektif. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari program kerja yang ada. Selama ini program kerja DLH Provinsi Jawa Timur terdapat didalam tugas pokok. Pada tahun 2016 realisasi kinerja indikator ini adalah 74,21% lebih rendah dari target yang direncanakan (83%) sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,41%. Namun realisasi tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu 69,5%.Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 260 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan terealisasi 159 usaha dan/atau kegiatan yang berhasil diawasi. Dari 159 usaha dan/atau kegiatan ini 118 diantaranya berstatus taat dan 41 usaha sisanya berstatus tidak taat. Peran serta masyarakat dalam pengawasan juga sangat diperlukan namun, pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih kurang.
2. Faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawan yaitu adanya Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Kabupaten/Kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan faktor penghambat kinenja pengawasan yakni dari internal dan eksternal.

a. Internal
   1) Anggaran
   2) Adanya keterbatasan sumber daya manusia
b. Eksernal
   1) Perusahaan yang tidak Kooperatif

SARAN

Sebaiknya DLH Provinsi menambah petugas pegawasan agar dampat mempercepat proses pengawasan. Dan untuk para pengusaha sebaiknya melaporkan dokumen lingkungan setiap 6 bulan sekali ke DLH Provinsi agar DLH dapat terus memantau dan memberikan bimbingan jika ada yang dirasa kurang. Merubah pola pikir masyarakat yang selama ini mempersepsikan bahwa tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab penuh pemerintah melalui sosialisasi/workshop. Dan diharapkan timbul kesadaran bahwa tanggungjawab untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama. Ketersediaan dana yang mencukupi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. *Perihal Politik.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Aziziy, A. Qodry. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Fajar Interpratama, 2007

C.S.T, Kansil. *Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Muhjair, Noeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996

Keraf, A.Sonny Keraf. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2010.

Siagian, SP. *Kiat Meningkatk.n Produktifitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinas "mixed Method"*, Bandung:Alfabeta, 2011.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal

Laksono, Dwi Iwan, "Identifikasi Keluhan Masyarakat Akibat Industri Daur Ulang Alumunium Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jomban"

Nopriyandi, "Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Tahun 2014

Eko Nurmardiansyah, "Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Melintas Unpar*. (Januari, 2014)

Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup" Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan". Vol. 04 No. 01. Malang, (2015)

Yuda, I Made Elpera, "Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta", *eJournal uajy*, (2013)

Yenny, "Prinsip-Prinsip Good Governancestudi Tentang Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camatsamarinda Utarakota Samarinda", *eJounal Ilmu Administrasi Negara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet

etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/75107/potongan/introduction.pdf (diaskes pada 7 Mei 2017 jam 22.18)

Http://Apakabar.Co.Id/Lingkungan-Edukasi/Item/2250-Astaga-Jombang-Darurat-Limbah-B3-Aluminium/2250-Astaga-Jombang-Darurat-Limbah-B3-Aluminium#Sthash.Awzubnhd.Dpuf (Diaskes Pada 7 Mei 2107 Jam 10.02)

http://www.lensaindonesia.com/2016/06/10/aspalindo-jombang-klaim-pembuangan-ribuan-sak-limbah-b3-di-dam-yani-atas-permintaan-warga.html (diaskes pada 8 June 2017 jam 00.43 wib)

http://datakrisis.walhijatim.or.id/reports/view/137 (diaskes pada 7 mei 2017 jam 10.12)

http://dlh.jatimprov.go.id/news17_kelola_limbah_berbahaya_dan_beracun_b3_dengan_bijak.html (Diaskes pada 4 Januari 2018, jam 09.26)

http://bappeda.jatimprov.go.id (diakses pada oktober, 29 jam 19.00)

http://bappeda.jatimprov.go.id (diakses pada oktober, 29 jam 19.00)

http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance (diaskes pada 4 Februari 2018, jam 18.06)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 2016", https://drive.google.com/file/d/1Cgf-wfszCrvN9B77-4MCy_yX32aKvMwC/view (diaskes pada 4 Februari 2018, jam 20.17)

Undang-Undang

Peraturan Derah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbaha dan Beracun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraia Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Skripsi

Venni Rindya. "Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri", (Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id